

**TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA MENYEWA MESIN
POMPA AIR DI DESA JIMBE KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN
PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh :

Roni Nurdiono

(210217025)

Dosen Pembimbing :

M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.

NIP: 198608012015031002

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

2023


ABSTRAK

Nurdiono, Roni 2022. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Mesin Pompa Air di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo 2021/2022.* **Skripsi.** Fakultas Syariah Jurusan Muamalah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.

Kata Kunci: Sewa menyewa, '*urbu>n*'.

Berangkat dari latar belakang adanya pembayaran sewa menyewa dengan menggunakan uang muka, serta penetapan harga, ini masih menjadi pertanyaan apakah sewa menyewa dengan menetapkan harga dan menggunakan uang muka terlebih dahulu sesuai dengan hukum Islam. Karena masih banyak orang yang melakukan sewa menyewa yang tidak sebagai mana mestinya ada dalam ajaran Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga sewa menyewa mesin pompa air. Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek pembayaran uang muka ('*urbu>n*') dalam sewa menyewa mesin pompa air. Ketiga, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi pembayaran uang muka dalam sewa menyewa mesin pompa air di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

Jenis penelitian yang digunakan yakni pendekatan kualitatif, pendekatan ini adalah termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) karena ini terjadi di masyarakat. Dan menggunakan pendekatan ini karena data diperoleh dari hasil wawancara, observasi di lapangan. Teknik pengumpulan datanya adalah interview atau wawancara. Teknik pengolahan datanya yaitu dengan, editing, organizing, dan analisis data. Analisa data yang digunakan dalam skripsi ini dengan metode deduktif dan induktif. Sedangkan analisis yang digunakan dalam skripsi ini dengan pendekatan hukum Islam. Dari pembahasan penelitian ini disimpulkan bahwa praktek penetapan harga dalam sewa menyewa hukumnya diperbolehkan menurut hukum Islam karena dilakukan berdasarkan kesepakatan. Sedangkan dalam praktek pembayaran uang muka sebagai tanda jadi dan pengikat antara dua belah pihak dalam sewa menyewa mesin pompa air tersebut hukumnya sah (diperbolehkan) menurut hukum Islam. Adapun dalam penyelesaian wanprestasi uang muka yang diambil oleh pihak persewaan mesin pompa air dalam Islam diperbolehkan, walaupun tidak masuk dalam akad dengan alasan berdasarkan adat kebiasaan ('*urf*').



LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Roni Nurdiono

NIM : 210217025

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Mesin Pompa Air di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 20 Februari 2023

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah



Menyetujui,

Pembimbing

M. Ilham Tanziluloh, M.H.I.
NIP: 198608012015031002

P O N O R O G O

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Roni Nurdiono
NIM : 210217025
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Mesin
Pompa Air di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan
Kabupaten Ponorogo.

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:




Hari : Kamis
Tanggal : 02 Maret 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 06 Maret 2023

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.
2. Penguji I : Rifah Roihanah, S.H., M.Kn.
3. Penguji II : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.

()
()
()

Ponorogo, 06 Maret 2023

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.,
NIP. 0974011020000320001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Nama : Roni Nurdiono
Nim : 210217025
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Mesin
Pompa Air Di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten
Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. adapun isi dari penulisan tersebut menjadi tanggung jawab penulis. Demikian pernyataan saya agar digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 17 Januari 2024



Roni Nurdiono
210217025

SURAT KETERANGAN KEASLIAN TULISAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Roni Nurdiono
Nim : 210217025
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Mesin Pompa Air Di
Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis, ini adalah benar benar karya yang saya tulis sendiri. Bukan tulisan yang hasil dari mengambil karya orang lain, dan saya akui sebagai tulisan dari fikiran saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti atau dibuktikan skripsi ini hasil dari jiplakan karya orang lain, maka saya siap mempertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 17 Januari 2024

Yang membuat pernyataan

Penulis



Roni Nurdiono
210217025

DAFTAR ISI

COVER	107
LEMBAR PERSETUJUAN	107
LEMBAR PENGESAHAN	108
SURAT IZIN PUBLIKASI.....	109
SURAT KETERANGAN KEASLIAN TULISAN	110
DAFTAR ISI.....	111
BAB I : PENDAHULUAN.....	114
A. Latar Belakang	114
B. Rumusan Masalah.....	120
C. Tujuan Penelitian	121
D. Manfaat Penelitian	121
E. Telaah Pustaka	122
F. Metode Penelitian	124
G. Sistematika Pembahasan.....	127
BAB II : SEWA-MENYEWA (Al-Ijārah) MENURUT HUKUM ISLAM	129
A. Al-Ijārah /Sewa Menyewa.....	129
B. Dasar Hukum Al-Ijārah.....	130
C. Rukun Dan Syarat Al-Ijārah.....	131
D. Sighot Akad	131
E. Macam-macam Al-Ijārah	133
F. Hak Dan Kewajiban Para Pihak.....	134

G. Berakhirnya Sewa-menyewa (Al-Ija'rah)	137
H. Harga Sewa	144
I. Wanprestasi.....	148
J. Urf.....	152
BAB III : PRAKTEK SEWA-MENYEWA MESIN POMPA AIR DI DESA JIMBE	
KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO	155
A. Lokasi Penelitian.....	155
B. Profil Persewaan Mesin Pompa Air di Desa Jimbe	156
C. Praktek Penetapan Harga Sewa Mesin Pompa Air di Persewaan Mesin Pompa Air di Desa Jimbe.....	157
D. Praktek Pembayaran Uang Muka Dalam Sewa Menyewa Mesin Pompa Air di Desa Jimbe.....	160
E. Wanprestasi Yang Terjadi di Persewaan Mesin Pompa Air di Desa Jimbe.....	164
BAB IV : ANALISA PRAKTEK SEWA-MENYEWA MESIN POMPA AIR DI DESA JIMBE KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO	169
A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penetapan Harga Sewa Menyewa Mesin Pompa Air	170
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembayaran Uang Muka Dalam Sewa Menyewa Mesin Pompa Air di Desa Jimbe.....	173
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Yang Terjadi Dalam Sewa Menyewa Mesin Pompa Air di Desa Jimbe	177
BAB V : PENUTUP	184
U. Kesimpulan	184

V. Saran	185
DAFTAR PUSTAKA	187
Referensi Jurnal Dan Artikel Ilmiah:	189
Referensi Internet:.....	189



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Manusia adalah makhluk yang bermasyarakat dan bersosial tidak dapat hidup sendiri. Manusia memerlukan pertolongan yang dapat digunakan untuk menyambung kelangsungan hidupnya baik pertolongan dari Allah ataupun melalui perantara manusia yang lain sehingga bertujuan untuk menyambung persaudaraan antar sesama manusia. Untuk memperoleh rezeki dari Allah banyak cara yang dapat dilakukan oleh manusia baik dengan cara individu maupun kelompok untuk memenuhi kehidupannya.¹

Islam adalah agama yang mencintai persaudaraan, serta Islam mengajarkan kepada manusia untuk saling kerjasama dalam perbuatan kebaikan, perbuatan dalam bidang apapun salah satunya dalam bidang bermu'amalah dan transaksi jual beli, pergadaian, sewa-menyewa, tentu dalam bidang transaksi ekonomi yang digunakan mayoritas banyak manusia dikehidupan sehari-hari. Dalam ajaran Islam, aktivitas ekonomi tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dasar yang telah ditetapkan dalam Al-quran, hadist Nabi dan sumber-sumber ajaran Islam lainnya. Islam erat dengan nilai-nilai yang mendorong manusia untuk membangun ekonomi mereka yang tercermin dalam anjuran disiplin waktu, memelihara waktu, memelihara harta, nilai kerja, meningkatkan produksi, menetapkan konsumsi, dan juga perhatian Islam terhadap Ilmu pengetahuan.²

Keberhasilan pertanian sektor pangan ditentukan oleh pengaturan pengairan yang baik. Pada kegiatan peningkatan produksi sawah khususnya tanaman padi. Tujuannya pengaturan pengairan adalah agar dapat menunjang penyediaan air untuk kebutuhan dan hasil produksi yang semakin meningkat. Dalam rangka meningkatkan produksi tersebut maka perlu melakukan pengairan sawah secara baik. Petani yang menggunakan irigasi, dituntut melakukan kerjasama dalam mengelola pengairan agar dapat teralokasi ke semua wilayah. Jadi untuk melakukan peningkatan irigasi pengairan di

¹ *Metodologi Penelitian (Hukum)* (Surabaya: UIN Sunan AmpelPress, 2014), 68.

² Idri, *Hadist Ekonomi (ekonomi dalam perpesktif hadist nabi)*(Surabaya: UIN Sunan Ampelpress. 2014), 4.

persawahan diperlukan kerjasama antara semua pihak yang terkait agar tercapainya tujuan tersebut. Hubungan kerjasama dalam Islam dikenal dengan *iltizam*. *Iltizam* itu sendiri adalah suatu hubungan hukum dimana terdiri dua pihak atau lebih untuk melakukan perjanjian atau memberikan sesuatu apa yang telah mereka perjanjikan. Ikatan tersebut terwujud karena adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak yang terkait karena perjanjian adalah sumber dari sebuah perikatan.³

Ulama fikih bersepakat atas legalnya akad *Ija'rah* kecuali Abu Bakar al-Asham, Ismail bin Ulayyah, Hasan Basri, al-Qasyani, an-Nahrawani, dan Ibnu Kaisan. Mereka melarang akad ini karena *ija'rah* menjual manfaat padahal manfaat-manfaat tersebut tidak pernah ada saat melakukan akad, hanya dengan berjalannya waktu akan terpenuhi sedikit demi sedikit. Sesuatu yang tidak ada, tidak dapat dilakukan jual beli atasnya. Sebagaimana tidak boleh menggantungkan jual beli pada masa akan datang. Pernyataan tersebut dibantah oleh Ibnu Rusyd bahwa manfaat tersebut tidak ada saat akad, tetapi secara umum dapat tercapai. Syariat hanya memperhatikan manfaat-manfaat yang pada umumnya tercapai ini atau manfaat antara tercapai dan tidaknya seimbang. Mayoritas memperbolehkan adanya akad *ija'rah* dengan dalil Alquran yang dijelaskan sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَدْتُمْ مِنْ وُجُودِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيَّرُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَذْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآذُوهُنَّ ۚ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأُتِمِّرُوا بِبَيْتِكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَدِّدُوا لَهُ أَعْرَافَ

Artinya : *Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antarakamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*(At-Talaq : 6).⁴

³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 48-49.

⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya jilid 10* (Jakarta: widya cahaya, 2011), 188.

Secara terminologi perlu dikemukakan pendapat para ulama' yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Ali al-Khafif, *ija'rah* adalah transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan.
2. Menurut ulama" syafi"iyah, *ija'rah* adalah transaksi terhadap sesuatu manfaat yang dimaksud, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.
3. Menurut ulama" malikiyah dan hanabilah, *ija'rah* adalah pemilikan suatu manfaat yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan.⁵

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka *ija'rah* tidak boleh dibatasi dengan syarat. Akad ijarah tidak boleh dipalingkan, kecuali ada unsur manfaat, dan akad *ija'rah* tidak boleh berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya. Sewa-menyewa sebagai akad akan berakhir sesuai kata sepakat dalam perjanjian. Dengan berakhirnya suatu sewa menyewa ada kewajiban bagi penyewa untuk menyerahkan barang yang disewakan. Selain itu hak dan kewajiban yang menawarkan jasa dan yang menikmati jasa harus terpenuhi, adapun kewajiban pemberi jasa adalah memenuhi semua kewajiban yang tertuang dalam perjanjian kerja, dia harus bersungguh-sungguh mengerahkan kemampuannya sesuai dengan syarat-syarat kerja secara efisien dan jujur.⁶

Kemaslahatan bagi individu dan masyarakat merupakan hal terpenting dalam kehidupan ekonomi, hal inilah yang menjadi karakteristik ekonomi Islam, dimana kemaslahatan individu dan bersama harus saling mendukung. Dalam arti kemaslahatan individu tidak boleh dikorbankan demi kemaslahatan bersama dan sebaliknya. Dalam mewujudkan kemaslahatan kehidupan bersama, negara mempunyai hak intervensi apabila terjadi eksploitasi atau kezaliman dalam mewujudkan sebuah kemaslahatan. Negara harus bertindak

⁵ Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*(Sidoarjo :CV cahaya intanXII. 2014), 72-73.

⁶ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (fiqh muamalah)*(Sidoarjo: CV cahaya IntanXII. 2014), 202.

jika terjadi penyimpangan operasional yang merugikan hak-hak kemashlahatan.⁷ Perlu peneliti jelaskan kembali bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dengan jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda, bukan menjual *'ain* dari benda itu sendiri. Penulis melakukan penelitian di lapangan tepatnya di Desa Jimbe, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo dikarenakan menurut peneliti di desa itu terdapat potensi pertanian yang bagus untuk dikembangkan begitu pula dengan sistem pengairan yang harus baik pula untuk menunjang peningkatan pertanian yang progresif.

Dalam hal ini peneliti menemukan bahwa bagi penyewa yang ingin menyewa mesin pompa air, maka ia harus membayar uang muka/DP (*down payment*). Dalam tesaurus Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. Arti dari uang muka adalah uang yang dibayarkan terlebih dahulu sebagai tanda jadi pembelian dan sebagainya. Bisa disebut juga panjar atau persekot. Misalnya dalam bentuk kalimat (yang tertulis di kamus tersebut) “mereka yang hendak membeli mobil harus menyerahkan -- muka 10%”. Kemudian dalam tesaurus makna kata tanda jadi atau yang disebut panjar adalah sebagai tanda disepakatinya suatu transaksi.⁸

Namun pada praktek peneliti menemukan sebuah permasalahan yang dimana uang muka/DP tidak dijelaskan oleh pihak persewaan arah dan tujuan serta akibat dari pemberian uang muka tersebut. Yang menimbulkan suatu tanda tanya dibenak para penyewa yang akan menyewa mesin pompa air dipersewaan tersebut. Sedangkan untuk wanprestasi yang disebabkan karena adanya pengingkaran oleh salah satu pihak yang mana adalah pihak penyewa yang tidak mau memberikan kekurangan dari pada pembayaran. Dalam hal ini pihak persewaan sudah meminta pelunasan kepada penyewa dengan cara yang baik. Akan tetapi dari penyewa tidak mau melunasi karena beberapa alasan. Sehingga pihak persewaanlah yang merasa dirugikan Adanya wanprestasi yang

⁷ Muhammad Syarif Chaudhry. *Sistem Ekonomi Islam: prinsip dasar* (Jakarta: Prenamedia Group. 2012), 195.

⁸ Imam Buchori dan Siti Musfiqoh. *Sistem Ekonomi Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014), 26.

sering kali terjadi di persewaan mesin pompa air disebabkan adanya beberapa alasan, seperti adanya kerusakan atau berlubangnya pipa pompa air dan pengingkaran yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berakad, yang mana pihak tersebut tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan. Sehingga peristiwa tersebut menimbulkan suatu resiko.⁹

Adanya resiko menimbulkan konsekuensi siapa yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh salah satu pihak yang dalam hal ini adalah persewaan. Dalam hal ini pihak persewaan harus mengganti barang yang rusak saat ditangan penyewa, yang mana bukan karena kesalahan atau kecerobohnya. Dalam hal ini pihak persewaan memiliki kerugian sebesar harga barang yang rusak tersebut. Dari pemaparan di atas banyak hal yang perlu dikaji lebih lanjut terhadap permasalahan tersebut yang kemudian dianalisis dengan teori sewa menyewa (*ijarah*). Karena antara teori dan praktik sewa menyewa mesin pompa air dirasa masih ada kesenjangan yaitu dalam hal penetapan harga sewayang belum jelas dan hanya dikira-kira dirasa akan merugikan salah satu pihakapabila tidak adanya saling ridha antara kedua belah pihak terutama dari pihak penyewa. Sedangkan dalam hal pengambilan uang muka sebesar 30% oleh pihak persewaan dirasa pihak persewaan telah mengambil harta tanpa imbalan karena uang muka yang semula dimaksudkan sebagai alat bayar, akan berpindah kepemilikan kepada persewaan tanpa adanya imbal balik/manfaat yang diberikan. Serta dalam penyelesaian resiko apabila terjadi wanprestasi yang disebabkan karena rusaknya alat pompa air yang bukan kesalahan atau kecerobohan persewaan, akan tetapi di sini persewaan tetap harus menanggung rugi terhadap kerusakan alat tersebut. Persewaan merasa dirugikan karena dari pihak penyewalah yang terkadang kurang teliti dalam penggunaan alat pompa air tersebut. Selain itu, dari pihak persewaan juga merasa dirugikan karena penyewa di sini terkadang ada yang tidak mau melunasi harga sewa.

Dari beberapa uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penetapan harga sewa mesin pompa air di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, Bagaimana

⁹ Abdul Djamali, *Hukum Islam*(bandung:Mandar Maju,1992), 161.

tinjauan hukum islam terhadap praktek pembayaran uang muka di persewaan mesin pompaair di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, dan Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penyelesaian wanprestasi dipersewaan mesin pompa air di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Untuk itu peneliti mengkajinya dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Mesin Pompa Air di Desa Jimbe KecamatanJenangan Kabupaten Ponorogo”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penetapan harga sewa mesin pompa air di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktek pembayaran uang muka di persewaan mesin pompa air di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penyelesaian wanprestasi dipersewaan mesin pompa air di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu rumusan masalah diatas, dapat dirumuskan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui secara jelas dan pasti tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga sewa menyewa di persewaan mesin pompa air di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo
2. Untuk mengetahui secara jelas dan pasti tinjauan hukum Islam terhadap praktek pembayaran uang muka di persewaan mesin pompa air di desa Jimbe kecamatan Jenangan, kabupaten Ponorogo.
3. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap penyelsaian wanprestasi dipersewaan mesin pompa air di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi kepada peneliti saja, melainkan memberikan wawasan kepada elemen atau pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut merupakan kontribusi dari penelitian yang dilakukan:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan di bidang Hukum Islam terkait praktik sewa menyewa yang ada di masyarakat.
 - b. Bisa dijadikan sebagai bahan rujukan bagi kalangan akademisi maupun praktisi.
2. Manfaat Praktis
 - a. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah kesadaran akan Hukum Islam bagi masyarakat di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.
 - b. Sebagai bahan pertimbangan masyarakat Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dalam transaksi sewa menyewa mesin pompa air.

E. Telaah Pustaka

Terkait dengan transaksi sewa menyewa atau ijarah memang sudah tidak asing lagi, banyak sekali transaksi sewa menyewa mulai dari mobil, motor, dan lainnya, sehingga peneliti berusaha mencari celah diantara karya ilmiah yang sudah ada dan dipadukan dengan masalah yang ada pada lingkungan tempat tinggal si peneliti.

Skripsi Iman Suryaman tahun 2018 dengan judul , Analisis Hukum Islam Tentang sewa menyewa lahan pertanian dengan sistem “emplong”. Studi Kasus di Kampung Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan akad sewa- menyewa yang dilakukan secara lisan tidak kesepatan tertulis kedua belah pihak tetapi hanya berdasarkan saling percaya antara kedua belah pihak. Kemudian apabila dianalisis berdasarkan hukum Islam, sewa menyewa lahan pertanian di Kampung Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah

dengan menggunakan sistem empling belum sesuai dengan hukum Islam. Karena pengambilan manfaat dari sewa-menyewa lahan pertanian, penyewa mengelola dan memanfaatkan lahan pertanian diluar akad yang disepakati, yaitu musim pra-musim (kemarau).¹⁷ Kedua skripsi Arfan Fadli tahun 2019 dengan judul , Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek sewa-menyewa pohon pepaya dengan sistem tahunan di Pekon Sidomulyo Kecamatan Airnaningan, Tanggamus. Skripsi ini membahas sewa menyewa antara pemilik pohon pepaya dengan pengelola dimana pada prakteknya apabila terjadi kerugian, pengelola tidak berhak meminta ganti rugi terhadap pemilik lahan. Dan sebaliknya apabila pengelola mendapatkan keuntungan lebih maka pemilik lahan tidak berhak untuk mendapatkan uang sewa lebih dari yang disepakati di awal. Sewa menyewa ini mengandung unsur ghoror didalamnya karena ada salah satu pihak yang kemungkinan dirugikan.¹⁸

Ketiga skripsi Sa'adatina Khuzaimah tahun 2016 yang berjudul, Analisis Prinsip Ekonomi Islam dalam Kerjasama Pengairan Sawah di Desa Kedung Bondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro'. Skripsi ini membahas dalam praktik kerja sama antara petani dan pihak pengelola irigasi pengairan sawah. Dalam prakteknya pembagian keuntungan pengairan, dalam hal ini berupa padi merugikan pihak pengelola irigasi dimana padi yang telah dibagi dan diukur sesuai dengan porsi masing-masing ternyata melenceng dari apa yang diharapkan. Kajian yang digunakan adalah akad *musyarakah*.¹⁹ Dari ketiga telaah pustaka yang ada. Peneliti menemukan perbedaan, dimana di penelitian terdahulu membahas mengenai sewa menyewa yang mengandung unsur ghoror, bagi hasil keuntungan, dan di penelitian ini membahas mengenai sewa-menyewa (*ijarah*) namun dalam praktiknya terdapat suatu wanprestasi serta terdapat uang muka yang menurut sebagian ulama tidak membolehkan tentang adanya uang muka (*'urbu>n*).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis datanya, maka penelitian ini tergolong penelitian kualitatif. Menurut Meleong Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakannya. Baik secara holistic, maupun secara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang ada pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif menekankan pada makna, penalaran, defisi suatu situasi sistem tertentu. Serta lebih banyak dalam meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.²⁰ Pendekatan yang dipakai pada penelitian ini adalah pendekatan empiric. Yaitu pendekatan empirik bertitik tolak pada data primer dasar yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan yang dilakukan, baik secara pengamatan (observasi), wawancara maupun penyebaran kuesioner. Penelitian ini bertitik tolak dari data praktik sewa menyewa mesin pompa air yang diperoleh dari masyarakat Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di lapangan dalam sebuah penelitian sangatlah penting. Peneliti dalam penelitian kualitatif sangat berperan dalam proses pengumpulan data atau dalam kata lain yang menjadi instrument ialah peneliti itu sendiri.²¹ Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengamat penuh, artinya peneliti mengamati tingkah laku informan di lapangan tanpa terlibat dalam objek penelitian. Penelitian dilakukan secara terbuka antara peneliti dengan masyarakat atau petani di Desa Jimbe.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi atau daerah yang dijadikan objek penelitian yaitu Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Letak Desa Jimbe yang mayoritas tanahnya berupa persawahan sehingga mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Dalam sewa menyewa alat pertanian terdapat masalah yang perlu untuk diteliti yaitu pada sistem transaksi dan faktor-faktor yang melatar belakangi dalam praktik sewa menyewa mesin irigasi atau mesin pompa air tersebut.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Adapun data yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan penelitian yaitu data mengenai penetapan harga, praktek pembayaran sewa menyewa yang menggunakan uang muka dan sistem penyelesaian wanprestasi dalam praktik sewa menyewa mesin pompa air yang berada di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo yang menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan skripsi ini.

b. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini ada dua kelompok, yaitu sebagai berikut:

1) Sumber Data Primer

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari pihak persewaan (pemilik alat) dan petani (penyewa/pemakai) yang terlibat langsung dalam akad sewa menyewa mesin pompa air di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah yang diperoleh dari pihak kedua, baik berupa orang maupun catatan, buku, laporan, bulletin dan majalah yang sifatnya dokumentasi.²² Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan hukum Islam.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Wawancara

Wawancara ialah proses komunikasi antara peneliti dengan sumber data dalam rangka menggali data yang bersifat word view untuk mengungkapkan makna yang terkandung dari masalah yang diteliti.²³ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan sumber data yaitu para pelaku sewa menyewa mesin pompa air yakni pihak

persewaan (pemilik alat) petani (penyewa/pemakai).

b. Observasi

Observasi atau pengamatan ialah aktivitas yang sistematis terhadap gejala-gejala baik bersifat fisik maupun mental.²⁴ Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung tentang perilaku personal.²⁵ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung praktik sewa menyewa mesin pompa air di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak awal penelitian (*on going*).²⁶ Menurut Spardly analisis ialah cara berfikir. Hal ini berkaitan dengan pengujian secara sistematis mengenai sesuatu, untuk menentukan bagian hubungan antar bagian. Dan hubungan antar keseluruhan, pada prinsipnya analisis data adalah mencari pola tentang sesuatu yang diteliti.²⁷ Tujuan analisis data adalah mengendalikan data agar sistematis dan sesuai dengan perumusan masalah.²⁸

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam pengecekan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaan didasarkan atas kriteria tertentu. Peneliti menggunakan kredibilitas. Kriteria kredibilitas data digunakan untuk menjamin bahwa data yang dikumpulkan peneliti mengandung nilai kebenaran.³⁰ Untuk menjamin kesahihan data, ada beberapa teknik pencapaian kredibilitas data. Dalam penerapan ini, penulis menggunakan ketekunan pengamatan atau observasi secara tekun. Hal tersebut berarti penulis secara mendalam serta tekun dalam mengamati data-data yang terkait dengan praktik sewa menyewa di Desa Jimba Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Cara ini dilakukan oleh dengan maksud menemukan semua data-data yang sesuai dengan persoalan. Penulis melakukan pengamatan terlebih dahulu secara tekun dalam upaya mengali data atau informasi dari berbagai sumber.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini akan disusun dalam beberapa bab dan masing-masing bab dibagi menjadi sub-sub bab sebagai berikut:

A. Bab I : Pendahuluan

Bab ini mengemukakan tentang pola dasar yang memberikan gambaran umum dari penelitian ini yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

B. Bab II : Perspektif Hukum Islam Mengenai Sewa Menyewa

Bab ini merupakan landasan teori. Penulis akan membahas mengenai pengertian *ijarah* dan landasan hukumnya, bentuk dan jenis *ijarah*. Jaminan dalam *ijarah*, rukun dan syarat *ijarah*. Pembahasan ini dinilai sangat penting karena menjadi dasar objek penelitian.

C. Bab III : Praktik Sewa Menyewa Mesin Pompa Air Di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Bab ini merupakan data hasil penelitian dari penggalian dan pengumpulan data lapangan yang meliputi: gambaran umum, sistem transaksi pada praktik sewa menyewa mesin pompa air di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

D. Bab IV : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Mesin Pompa Air Di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Bab ini tentang analisa dari data lapangan menggunakan teori sosiologi hukum Islam yang terdapat pada Bab II. Analisa tersebut ialah tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa menyewa mesin pompa air di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dan tinjauan hukum islam terhadap penyelesaian wanprestasi dipersewaan mesin pompa air di desa Jimbe kecamatan Jenangan, kabupaten Ponorogo.

E. Bab V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian dan saran-saran yang ditinjau bagi pihak-pihak terkait dengan permasalahan dalam penelitian tersebut.



BAB II

SEWA-MENYEWA (*Al-Ijarah*) MENURUT HUKUM ISLAM

A. *Al-Ijarah* /Sewa Menyewa

Kata *al-Ijarah* diambil dari derivasi (kata turunan) “*ujrah*” yang mana menurut bahasa adalah upah atas suatu perbuatan. Menurut Dr. Wahbah az-Zuhaili, *al-Ijarah* atau *al-ijarah* menurut bahasa adalah membeli manfaat. akan tetapi penulis lebih seetuju dengan pendapat yang pertama. Karena setelah dikaji ulang kepada kitab-kitab kamus dan fikih klasik lafaz *Al-Ijarah* asal katanya adalah “*ismun li al-ujrah*”.¹⁰ Secara etimologi *al-Ijarah* berasal dari kata *ajara-ya'juru* yang berarti upah yang kamu berikan dalam suatu pekerjaan.¹¹

Secara terminologi adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah yang berupa barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula. Sedangkan menurut istilah para ulama berbeda-beda mendefinisikan *al-Ijarah* antara lain adalah sebagai berikut:¹²

1. Menurut Hanafiyah, akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
2. Menurut Malikiyah, nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.
3. Menurut Syafi'iyah adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.

¹⁰ Syafi'i, Rahmad. *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 121.

¹¹ Miftakhul Khairi. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 311

¹² Fatwa Dewan Syaria'ah Nasional No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah.

4. Sedang Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, *al-Ija>rah* adalah
5. akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

B. Dasar Hukum *Al-Ija>rah*

Akad *Al-Ija>rah* hukumnya adalah *jaiz* (boleh) menurut jumhur ulama.

Al- Ija>rah mendapat legitimasi dalam syariat Islam dari Al-Quran dan as-sunnah. Al-Quran, al-Baqarah ayat 233:¹³

Artinya: “*Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*”

C. Rukun Dan Syarat *Al-Ija>rah*

1. Rukun *Al-Ija>rah*

Secara garis besar jumhur ulama sepakat bahwa rukun *al-Ija>rah* ada empat, sekalipun mereka berbeda pendapat didalam bilangannya akan tetapi tidak berbeda pada substansinya.

a. *Mu'jir* dan *Musta'jir*.

Yaitu orang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* *musta'jir* adalah *musta'jir*, baligh, berakal, cakap melakukan tasharuf (mengendahkan harta), dan saling meridhoi.¹⁴

b. Syarat Akad

Syarat ijab qabul antara *mu'jir* dan *musta'jir* sama dengan ijab qabul yang dilakukan dalam jual beli. Ijab qabul sewa-menyewa

¹³ Al-quran dan Terjemahan, *al-Baqarah*, 233

¹⁴ Suhendi, Hendi. *Figh Muamalah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 117.

misalnya: “aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp 5000,00,” maka *musta'jir* menjawab “aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari.” Dan Ijab Qabul upah-mengupah misalnya seorang berkata, “aku serahkan kebun ini untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp 5000,00,” kemudian *musta'jir* menjawab “aku kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang kau ucapkan.”

c. *Ujra>h* (upah)

Para ulama telah menetapkan syarat *ujra>h* sebagai berikut:¹⁵

- 1) Berupa harta yang tetap dan dapat diketahui. Jika *ujra>h* disebut berupa tanggungan maka *ujra>h* harus disebutkan ketika akad, dan kedua belah pihak mengetahui jenis ukuran dan sifat *ujra>h* tersebut.
- 2) Menurut Imam Malik, tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *al-Ija>rah* seperti menyewakan tanah dengan mengambil hasil- hasilnya yang dikhawatirkan dapat terjatuh dalam riba.

2. Syarat *Al-Ija>rah*

Dari setiap rukun diatas ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sehingga sah akad *al-Ijarah* tersebut:¹⁶

- a. Syarat *al-mut}a'aqida>n* (pemilik barang dan orang yang menyewa) memiliki kompetensi beraktfitas yaitu: berakal dan *muma>yyiz* (anak-anak yang bisa membedakan baik dan buruk), jikalau salah seorang dari mereka gila ataupun masih anak-anak (belum *muma>yyiz*) maka akadnya tidak sah. Akan tetapi menurut Imam Syafi'i dan Hambali keduanya disyaratkan keduanya harus baligh (cukup umur), maka tidak sah akad anak-anak walaupun sudah *muma>yyiz*.
- b. Syarat *shi>ghot* (ijab dan gabul) : adanya lafaz sewa-menyewa ataupun yang mengisaratkan kepada sewa-menyewa tersebut seperti penyerahan (aku berikan upahmu/menyewa tenagamu)

¹⁵ Soleh, Ach. Khudori, *fikih Kontekstual Perspektif Sufi-Falsafi* (Jakarta: PT.Pertija, 1999), 105

¹⁶ Suhendi. *Figh muamalah.*, 117

dan penerimaan(aku menyewa tenagamu).

c. Syarat *ujra>h* (upah dan fasilitas). Agar sewa-menyewa dianggap sah maka kedua jenis *ujra>h* harus memenuhi beberapa syarat :

- 1) Syarat upah, upah disyaratkan harus harta yang tetap dan diketahui, tidak boleh memberikan upah dengan harta yang tidak tetap dan tidak diketahui jenisnya. Karena upah merupakan kompensasi dari fasilitas yang diberikan. Tujuan mengetahui jumlahnya adalah untuk menghindari ghoror dan konflik yang terjadi antara penewa dan pemilik barang.
- 2) Syarat Manfaat (fasilitas), agar sewa-menyewa hukumnya sah dilaksanakan, fasilitas objek sewaan harus memenuhi syarat sebagai berikut:¹⁷
 - a) Fasilitas tersebut harus yang mubah, setiap fasilitas yang diharamkan syariat tidak boleh dijadikan sebagai objek sewaan.
 - b) Milik sempurna, tidak boleh menyewakan barang yang bukan hak milik dia.
 - c) Objek transaksi bisa diserahkan, tidak boleh menyewakan barang yang tidak dapat diserahkan.

Karena syarat sah perjanjian adalah adanya keridhoan dari kedua belah pihak, maka tidak boleh menyewakan fasilitas yang tidak diketahui. Hal ini di syartkan agar tidak terjadi perselisihan dan pertikaian antara kedua belah pihak. Jalan untuk mengetahui fasilitas tersebut dengan cara menyebutkan lama sewaan seperti, aku sewa rumah ini selama satu tahun.

D. Macam-macam *Al-Ija>rah*

Pembagian *al-Ija>rah* biasanya dilakukan dengan memperhatikan objek *al-Ija>rah* tersebut. Ditinjau dari segi objeknya, akad *al-Ija>rah* di bagi ulama fiqih

¹⁷ Abdullah Syeih Syamsudin. *Terjemah Fathul Qorib*(Surabaya Mutiara Ilmu, 1995), 194

menjadi dua macam, yaitu:¹⁸

1. *Al-Ija>rah* terhadap manfaat benda-benda konkrit atau dapat di indera. Pada jenis *al-Ija>rah* ini bisa dianggap terlaksana dengan penyerahan barang yang disewa kepada penyewa untuk dimanfaatkan, seperti menyerahkan rumah, toko, kendaraan, pakaian, permasan, dan sebagainya untuk dimanfaatkan penyewa.
2. *Al-Ija>rah* tenaga kerja, itu sendiri juga ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan ada yang bersifat serikat, yaitu seorang atau sekelompok orang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak (seperti tukang sepatu, buruh pabrik, tukang jahit, dan lain-lain).

E. Hak Dan Kewajiban Para Pihak

Barang sewaan merupakan barang untuk diambil manfaatnya berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Dengan demikian *fuqaha* memandang bahwa barang sewaan itu tidak ditanggung oleh pihak penyewa, kecuali bila terjadi penyimpangan atau kelalaian dalam pemeliharaan.

Seperti firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*sesungguhnya Allah memerintahkan kamu agar menunaikan amanah kepada yang berhak*”.¹⁹

Perjanjian/akad, termasuk akad sewa-menyewa/*al-Ija>rah* menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya. Dibawah ini akan dijelaskan mengenai hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa-

¹⁸ Abdullah Syeih Syamsudin. *Terjemah Fathul Qorib* (Surabaya Mutiara Ilmu, 1995), 195

¹⁹ Departemen Agama RI, *al-Quraan dan terjemahnya* (Surabaya: Jaya Sakti, 1997), 128.

menyewa.²⁰

1. Pihak pemilik obyek perjanjian atau pihak yang menyewakan
 - a. Ia wajib menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa.
 - b. Memelihara barang yang disewakan sedemikian sehingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan.
 - c. Memberikan si penyewa manfaat atas barang yang disewakan selama waktu berlangsungnya sewa-menyewa.
 - d. Menanggung si penyewa terhadap semua cacat dari barang yang disewakan, yang merintangi pemakaian barang.
 - e. Ia berhak atas uang sewa yang besarnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.
 - f. Menerima kembali barang objek perjanjian di akhir masa sewa.
2. Pihak penyewa
 - a. Ia wajib memakai barang yang disewa sebagai bapak rumah yang baik, sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut perjanjian sewanya, atau jika tidak ada sesuatu perjanjian yang mengenai itu, menurut tujuan yang dipersangkakan berhubungan keadaan.
 - b. Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan.
 - c. Ia berhak menerima manfaat dari barang yang disewanya.
 - d. Menerima ganti kerugian, jika terdapat cacat pada barang yang disewa.
 - e. Tidak mendapatkan gangguan dari pihak lain selama memanfaatkan barang yang disewa.

Masing-masing pihak dalam sebuah perjanjian harus saling memenuhi kewajiban. Dalam konteks sewa-menyewa ini berupa memberikan sesuatu (menyerahkan barang sewa/membayar uang sewa), berbuat sesuatu (memelihara barang yang disewakan sehingga dapat dimanfaatkan), dan tidak boleh berbuat sesuatu (penyewa dilarang menggunakan barang sewaan untuk

²⁰ Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 73.

kepentingan lain diluar yang diperjanjikan, sedangkan bagi yang menyewakan dilarang selama waktu sewa mengubah wujud atau tataan barang yang disewakan). Adanya wanprestasi bisa menyebabkan adanya pembatalan perjanjian, dan dalam hal-hal tertentu dapat menimbulkan tuntutan ganti rugi bagi pihak yang dirugikan. Dapat pula ada tuntutan ganti rugi dan pembatalan perjanjian sekaligus.²¹

Menurut ketentuan agama, pihak peminjam/penyewa tidak hanya sekedar wajib mengembalikan pinjamannya, tetapi ia juga wajib memelihara barang pinjaman itu selama dalam tanggungannya. Pihak peminjam bertanggung jawaab sepenuhnya atas barang yang rusak ataupun hilang, disebabkan karena pemakaian yang berlebihan. Karena itu, bila barang yang dipinjamnya itu hilang ditangannya, maka ia wajib menggantinya, serta bila barang tersebut rusak maka ia wajib memperbaiki atau mengganti kerugian karena kerusakan itu.

F. Resiko Dalam Sewa Menyewa.

Dalam hal perjanjian sewa-menyewa, resiko mengenai objek perjanjian sewa-menyewa dipikul oleh si pemilik barang (yang menyewakan).²² Sebab si penyewa hanya menguasai untuk mengambil manfaat atau kenikmatan dari barang yang disewakan. Sehingga dalam hal terjadi kerusakan barang maka resiko ditanggung oleh pemilik barang, kecuali kerusakan yang terjadi disebabkan oleh adanya kesalahan dari penyewa. Selama waktu sewa, jika barang yang disewakan musnah seluruhnya karena suatu kejadian yang tidak disengaja, maka perjanjian sewa-menyewa tersebut gugur. Sedangkan jika masih ada salah satu bagian yang tersisa, maka si penyewa dapat memilih berupa pengurangan harga sewa atau membatalkan perjanjian.

Apabila objek sewa rusak sebelum terjadi penyerahan, maka akad *Al-Ija>rah* batal. Apabila kerusakan tersebut terjadi setelah penyerahan maka harus di pertimbangkan faktor kerusakan tersebut. Kalau kerusakan tersebut tidak disebabkan karena kelalaian atau kecerobohan pihak penyewa dalam

²¹ Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 74.

²² Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 146-147.

memanfaatkan barang sewaan, maka pihak penyewa berhak membatalkan sewa dan berhak menuntut ganti rugi atas tidak terpenuhinya haknya atas manfaat barang secara optimal. Sebaliknya jika kerusakan itu disebabkan kesalahan atau kecerobohan pihak penyewa, maka pihak pemilik tidak berhak membatalkan akad sewa, tapi ia berhak menuntut perbaikan atas kerusakan barangnya.²³

G. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa-menyewa (*Al-Ija>rah*)

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian, dimana masing-masing pihak yang berserikat dalam perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian, karena jenis perjanjian jenis ini termasuk perjanjian timbal balik. Sebagaimana kita ketahui, bahwa perjanjian timbal balik yang dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak, melainkan harus dengan kesepakatan. *Al-Ija>rah* berakhir karena sebab-sebab sebagai berikut:²⁴

1. Menurut Hanafiyah *al-Ija>rah* berakhir dengan meninggalnya salah seorang dari orang yang berakad. *Al-Ija>rah* hanya hak manfaat, maka hak ini tidak dapat diwariskan, karena kewarisan berlaku untuk benda yang dimiliki. Sedangkan jumhur ulama berpendapat *al-Ijarah* fasakh karena kematian salah satu pihak yang berakad. Sifat akad *al-Ija>rah* adalah akad lazim (mengikat para pihak) seperti halnya dengan jual beli. *Al-Ija>rah* merupakan milik al-manfaat (kepemilikan manfaat) maka dapat diwariskan.
2. Sesuatu yang dijadikan *Al-Ija>rah* hancur atau mati, misalnya hewan sewaan mati, rumah sewaan hancur.
3. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.²⁰
4. Terjadinya aib pada barang sewaan, misalnya terjadi kerusakan objek sewa-menyewa yang disebabkan penggunaan barang sewa

²³ Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 146-147.

²⁴ Soleh Ach. Khudori, *Fiqh Kontekstual Perspektif Sufi-falsafi*, (Jakarta: PT. Pertija, 1999), 101.

oleh penyewa tidak sebagaimana mestinya.

Dengan lampaunya waktu sewa, maka perjanjian sewa-menyewa akan berakhir. Berakhirnya perjanjian sewa-menyewa menimbulkan kewajiban bagi pihak penyewa untuk menyerahkan barang yang disewanya. Adapun ketentuan mengenai penyerahan barang ini adalah sebagai berikut:

1. Apabila yang menjadi objek perjanjian merupakan barang yang bergerak, maka pihak penyewa harus mengembalikan barang tersebut kepada pihak yang menyewakan/pemilik, yaitu dengan cara menyerahkan langsung bendanya.
2. Apabila objek sewa-menyewa dikualifikasikan sebagai barang tidak bergerak, maka penyewa berkewajiban mengembalikannya kepada pihak yang menyewakan dalam keadaan kosong, maksudnya tidak ada hartapihak penyewa didalamnya.
3. Jika objek perjanjian sewa-menyewa adalah barang yang berwujud tanah, maka pihak penyewa wajib menyerahkan tanah kepada pihak pemilik dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa di atasnya.²¹

H. '*Urbu>n* (uang muka)

1. Pengertian Uang Muka (*Urbun*)

Uang muka dalam bahasa Arab adalah '*urbu>n* (ngarab).²⁵ Kata ini memiliki padanan kata (sinonim) dalam bahasa Arabnya adalah '*urban* (ngarab), '*urbu»n* (ngarab). Secara bahasa artinya, suatu pengikat dalam transaksi jual beli. '*urbu>n* atau '*urban* secara etimologis berarti sesuatu yang digunakan sebagai pengikat jual beli. Sedangkan '*urbu»n* secara terminologis adalah jika seseorang membeli barang dagangan dan membayar sebagian harganya kepada penjual (sebagai DP/*down payment*/uang muka), dengan catatan jika ia mengambalnya maka barang itu menjadi milik penjual.

Jual beli dengan sistem uang muka (*'urbu>n*) adalah penjual menjual barang dan pembeli memberi uang kepada penjual dengan syarat jika

²⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 118.

membeli maka uang muka ('*urbu>n*) masuk dalam harga yang harus dibayar. Jika tidak jadi membeli maka sejumlah uang itu menjadi milik penjual. Uang muka adalah sejumlah uang yang dibayarkan terlebih dahulu sebagai tanda jadi pembelian, panjar, persekot.²⁵ Membayar uang muka atau yang sering juga disebut sebagai tanda jadi jual beli adalah pihak pembeli membeli suatu barang dan membayar sebagian total pembayarannya kepada penjual. Jika jual beli dilaksanakan uang muka dihitung sebagai bagian total pembayarannya dan jika tidak maka uang muka diambil penjual dengan dasar sebagai pemberian dari pembeli.²⁶

Uang muka dalam kamus hukum adalah suatu pemberian uangbarang dari penjual sebagai tanda jadi atau pengikat yang menyatakan bahwa pembelian itu jadi dilaksanakan dan jika ternyata pembeli membtalkannya maka uang muka itu tidak dapat diminta kembali. Uang muka diartikan sebagai hal yang dijadikan perjanjian dalam jual beli.²⁷

2. Tujuan uang muka ('*urbu>n*).

Belakangan ini transaksi jual beli dengan menggunakan uang muka banyak diterapkan terutama dalam jual beli yang bersifat pesanan.²⁸ Jual beli yang dalam transaksinya menggunakan uang muka dilakukan dengan dasar dalil.²⁹ Urf yaitu adat kebiasaan yang sudah dilakukan oleh masyarakat secara terus-menerus. Tujuan dari diterapkan system pembayaran jual beli dengan menggunakan uang muka adalah sebagai simbol tanda jadi antara penjual dan pembeli yang melakukan pesanan. Sehingga, diantara kedua belah pihak baik penjual dan pembeli memiliki ikatan dan saling merasa terjamin atas transaksi yang dilakukan. Uang muka juga diterapkan agar meminimalisir terjadinya unsur penipuan dalam transaksi jual beli terutama dalam jual beli pesanan.

²⁶ Terj. Miftakhul Khair, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Empat Mazhab* (Yogyakarta: Mahtabah Al-Hanif Griya Wirokerten Indah, 2014), 316-317.

²⁷ Dagum Save. M, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Edisi ke 2, Cet. V, (Jakarta: LKPN, 1997), 1161.

²⁸ Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Muslih, *Fikih Keuangan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), 132-133.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 152-153.

Simpanan uang panjar memiliki beberapa tujuan :³⁰

- a. Simpanan uang panjar menunjukkan kesungguhan pembeli, yang mendorong penjual untuk menarik propertinya dari pasar;
- b. Simpanan uang panjar menutupi resiko yang ditanggung penjual dan sebagai biaya kesempatan atau kerugian lain yang muncul seandainya kontraknya gagal.

3. *Down payment* atau uang muka (*'urbu>n*) dalam perspektif hukum Islam.

Dalam masyarakat kita mengenal ada banyak istilah untuk penyebutan uang muka. Ada yang mengenalnya dengan istilah uang panjar, uang jadi, uang awal dan banyak lagi.³¹ Dalam bahasa Arab uang panjar (uang muka) dikenal dengan istilah "*al-'urbu>n*" secara bahasa artinya seorang pembeli memberi uang panjar (*down payment*). Dinamakan demikian karena di dalam akad jual beli tersebut terdapat uang panjar yang bertujuan agar orang lain yang menginginkan barang itu tidak berniat membelinya karena sudah dipanjar oleh si pembeli pertama. Adapun definisi *bai' al-'urbu>n* (jual beli dengan sistem panjar menurut istilah para ulama sebagaimana yang dikutip Enang Hidayat, *bai' al-'urbu>n* adalah: seorang yang membeli barang kemudian membayarkan uang panjar kepada si penjual dengan syarat bilamana pembeli jadi membelinya, maka uang panjar itu dihitung dari harga, dan jika tidak jadi membelinya, maka uang panjar itu menjadi milik si penjual.

Transaksi dengan sistem uang panjar ini, menjelaskan kepada kita bahwa pembeli mengikat dirinya sendiri untuk membeli, dan sebagai jaminan ia memberikan simpanan uang muka yang akan hilang jika ia melanggar kontraknya. Tetapi jika ia memenuhi kontrak, maka simpanan uang muka tersebut akan dimasukkan ke dalam harga pembelian. Selain itu, hukum uang muka ini (*Down Payment*) masih menjadi perdebatan antar para imam madzhab dan para ulama. Ada ulama yang membolehkan namun

³⁰ Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Muslih, *Fikih Keuangan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), 131.

³¹ Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori dan Praktik*, Penerjemah: M. Sobirin Asnawi, Dkk (Bandung: Nusamedia, 2007), hal. 189

banyak juga yang melarangnya dikarenakan ada alasan tertentu yang menjadikannya dilarang.

4. Pendapat para ulama mengenai hukum uang muka ('*urbu>n*)

Dari penjelesan tersebut para ahli fiqih berbeda pendapat bahwa jual beli dengan menggunakan uang muka ('*urbu>n*) ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan.³² Menurut ulama Hanafiyah jual beli '*urbu>n*' hukumnya fasikh (cacat terjadi pada harga). Dan jual beli '*urbu>n*' haram karena termasuk memakan harta orang lain secara batil. Juga mengandung *gho>ror* (penipuan) dan mengandung dua syarat yang rusak yaitu memberi uang muka kepada penjual dan syarat mengembalikan jual beli jika tidak suka dan pembeli mensyaratkan kepada penjual sesuatu tanpa imbalan sehingga jual beli tidak sah. Seperti halnya bila seorang pembeli mensyaratkan sesuatu kepada orang lain yang tidak terlibat dalam transaksi disamping syarat jual beli ini seperti hak khiyar yang tidak jelas karena pembeli bagi dirinya untuk mengembalikan barang tanpa menyebut waktu tertentu sehingga syarat ini juga tidak sah. Ini sama saja bila mengatakan "saya berhak memiliki khiyar kapan saja saya mau, saya akan mengembalikan barangmu disertai dengan uang satu dirham." pendapat inilah yang sesuai dengan *qiya>s*.³³

Ulama Syafi'iyah mengharamkan jual beli '*urbu>n*'. Mereka berpendapat bahwa jual beli ini tidak sah. Transaksi ini divonis sebagai jual beli batil, yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun atau tidak sesuai dengan syari'at.³⁴ Jual beli '*urbu>n*' dianggap jual beli yang tidak sesuai dengan syari'at karena dapat merugikan salah satu pihak yang melakukannya. Ibnu Qudamah berpendapat mengenai jual beli dengan uang muka, bahwa jika si pembeli tidak jadi membeli barang, maka si penjual

³² Miftahul Jhairs, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan Empat Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Wirokerten indah, 2014), 43-44.

³³ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni, Diterjemahkan Anshri Taslim*, Cet-1, (Jakarta: Pustaka Azzm, 2008), 772-774.

³⁴ Miftahul Jhairs, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan Empat Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Wirokerten indah, 2014), 43-44.

tidak berhak memiliki satu dirham yang dibayarkan tadi.

Karena telah mengambilnya tanpa imbal balik, dan calon pembeli berhak mengambil kembali dirhamnya. Satu dirham itu tidak dijadikan biaya menunggu keputusan jadi tidaknya membeli, karena kalau demikian berarti yang satu dirham ini tidak bisa dianggap sebagai uang muka. Lagi pula biaya menunggu keputusan jadi tidaknya membeli harus jelas berapa besarnya sebagaimana upahnya.³⁵ Abdul Aziz ibn Baz membolehkan jual beli *'urbu>n*, “tidak apa-apa menurut pendapat para ulama yang shahih jika penjual dan pembeli menyepakatinya meskipun jual beli tidak jadi”. Namun jika penjual mengembalikan uang kepada pembeli ketika jual beli batal maka yang demikian ini lebih utama dan lebih banyak pahalanya disisi Allah SWT.³⁵

Hanabilah berpendapat bahwa jual beli *'urbu>n* boleh dan sah. Hal ini berdasarkan riwayat Nafi' ibn al-Harits bahwa ia membelikan Umar rumah penjara dari Syafwan ibn Umayyah dengan syarat jika Umar suka. Namun jika ia tidak suka, maka Syafwan mendapat sekian dari sekian. Al- Astarsam berkata, “Aku berkata kepada Ahmad, “Apa kamu setuju dengan pendapat ini? Ia menjawab “Apa yang harus aku lakukan? Demikian itulah yang dilakukan oleh Umar, sedangkan hadith Amir ibn Syu'aib adalah dha'if.³⁵ Ibnu Umar dan Ibnu Sirin membolehkan jual beli *'urbu>n*. Sa'id bin Al Musayyib berpendapat, jual beli *'urbu>n* diperbolehkan bila dia tidak menyukai barang tersebut dan mengembalikannya serta sejumlah uang kepada penjual. Ahmad mengomentari pendapat Sa'id “ini sama dengan *'urbu>n*”.

Menurut Wahbah Al-Zuhaili jual beli dengan menggunakan *'urbu>n* itu sah dan halal dilakukan berdasarkan *'urf* (tradisi yang berkembang). Karena dewasa ini jual beli dengan menggunakan sistem uang muka telah menjadi dasar kompensasi usaha. Selain itu hadith-hadith yang diriwayatkan dalam kasus jual beli ini, baik yang dikemukakan pihak pro dan maupun kontra tidak ada hadith yang shahih.

³⁵ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni, Diterjemahkan Anshri Taslim, Cet-1*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 772-774.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) uang muka *al-ijarah* yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan kecuali ditentukan lain dalam akad. Uang muka harus dikembalikan oleh pihak yang menyewakan, jika pembatalan *al-ijarah* dilakukan oleh pihak yang menyewakan (pasal (2) KHES). Uang muka tidak harus dikembalikan oleh pihak yang menyewakan jika pembatalan *al-ijarah* dilakukan oleh pihak yang akan menyewa. (pasal 308 (3) KHES).

I. Harga Sewa

Pengertian harga secara umum adalah perkara yang tidak tentu dengan ditentukan. Harga sewa dalam perjanjian *al-Ija'rah* harus diketahui dengan jelas, untuk menghindari perselisihan.³⁶ Penetapan harga merupakan tema sentral dalam kitab al-Ahkam al-Sug. Imam Yahya bin Umar berulang kali membahasnya diberbagai tempat yang berbeda. Tampaknya ia ingin menyatakan bahwa eksistensi harga merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah transaksi. Sedangkan pengabaian terhadapnya akan menimbulkan kerusakan dalam kehidupan bermasyarakat. Berkaitan dengan ini, Imam Yahya bin Umar berpendapat bahwa penetapan harga tidak boleh dilakukan.³⁷

Adapun harga yang adil nilai harga dimana orang-orang menjual/menyewa barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual/disewa itu ataupun barang-barang yang sejenis lainnya ditempat dan waktu tertentu. Konsep harga yang adil telah dikenal pada masa Rasulullah, yang kemudian banyak menjadi pembahasan dari para ulama dimasa kemudian. Adanya suatu harga yang adil setelah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami. Secara umum harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezdaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Penentuan harga dalam islam ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan yang terjadi secara alami.

³⁶ Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Cet. 1, (Bogor: Galia Indonesia, 2010), 190.

³⁷ Nasron Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Media Pratama. 2007), 236

Diperbolehkan bagi siapapun untuk mencari keuntungan tanpa ada batasan keuntungan tertentu selama mematuhi hukum-hukum Islam. Serta menentukan standart harga sesuai dengan kondisi pasar yang sehat. Namun bila terjadi penyimpangan dan kesewenang-wenangan harga dengan merugikan pihak konsumen, tidak ada halangan bagi pihak penguasa, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, untuk membatasi keuntungan pedagang atau mematok harga. Tindakan ini dilakukan harus melalui konsultasi dan musawarah dengan pihakpihak terkait agar tidak ada yang dilangkahi maupun dirugikan hak-haknya.³⁸

Sebagian ulama menolak peran negara untuk mencampuri urusan ekonomi, diantaranya untuk menetapkan harga sebagian ulama yang lain membenarkan negara untuk menetapkan harga. Perbedaan pendapat ini berdasarkan pada adanya khabar yang diriwayatkan oleh Anas yang dikutip oleh Dr. Yusuf Gardhawi sebagaimana berikut: “Orang-orang mengatakan, Wahm Rasulullah, harga mulai melonjak. Patoklah harga untuk kami! Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya Allah-lah yang mematok harga, yang menyempitkan dan melapangkan rizki, dan saya sungguh berharap untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak seorang pun dari kalian yang menuntut kepadaku dengan suatu kedzalimanpun dalam masalah darah dan harta.

Asy-Syaukani menyatakan, khabar dijadikan dalil bagi pengharaman pematokan harga dan bahwa (pematokan harga) merupakan suatu kedzaliman (yaitu penguasa memerintahkan para penghuni pasar agar tidak menjual barang barang mereka kecuali dengan harga yang sekian, kemudian melarang mereka untuk menambah ataupun mengurangi harga tersebut). Alasannya bahwa manusia dikuasakan atas harta mereka sedangkan pematokan harga adalah pemaksaan terhadap mereka.³⁹

Drs. H. Asmuni Mth., MA. Mengutarakan bahwa Ibnu Taimiyah

³⁸ Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indoneia*. (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 83.

³⁹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 256 yang diterjemahkan oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husin dari *Daurul Qiyam wal Akhلام filnIqtishadiln Islami*

membedakan dua tipe penetapan harga: tak adil dan tak sah, serta adil dan sah. Penetapan harga yang tak adil dan tak sah, berlaku atas naiknya harga akibat kompetisi kekuatan pasar yang bebas, yang mengakibatkan terjadinya kekurangan suplai atau menaikkan permintaan. Ibn Taimiyah sering menyebut beberapa syarat dari kompetisi yang sempurna. Misalnya, ia menyatakan, “Memaksa penduduk menjual barang-barang dagangan tanpa ada dasar kewajiban untuk menjual, merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang. Ini berarti, penduduk memiliki kebebasan sepenuhnya untuk memasuki atau keluar dari pasar. Sedangkan penetapan harga yang adil dan sah sebagaimana pada penjelasan di atas yaitu penetapan harga diberlakukan apabila ada kedzaliman dalam penentuan harga atau karena ada ketimpangan harga yang kiranya diperlukan adanya *ta'sir* (penetapan harga). Dan sah jika untuk kemashlahatan bersama.

Ibn Taimiyah menafsirkan sabda Rasulullah SAW yang menolak penetapan harga, meskipun pengikutnya memintanya, itu adalah sebuah kasus khusus dan bukan aturan umum.⁴⁰ Itu bukan merupakan laporan bahwa seseorang tidak boleh menjual atau melakukan sesuatu yang wajib dilakukan atau menetapkan harga melebihi kompensasi yang ekuivalen. Ia membuktikan bahwa Rasulullah SAW sendiri menetapkan harga yang adil, jika terjadi perselisihan antara dua orang. Kondisi pertama, ketika dalam kasus pembebasan budaknya sendiri, Ia mendeskripsikan bahwa harga yang adil dari budak itu harus dipertimbangkan tanpa ada tambahan atau pengurangan (*lawakasa wa la shatata*) dan setiap orang harus diberi bagian dan budak itu harus dibebaskan.

Kondisi kedua, dilaporkan ketika terjadi perselisihan antara dua orang, satu pihak memiliki pohon, yang sebagian tumbuh di tanah orang lain, pemilik tanah menemukan adanya bagian pohon yang tumbuh di atas tanahnya yang dirasa menggangukannya. Ia mengajukan masalah itu kepada Rasulullah SAW. Beliau memerintahkan pemilik pohon untuk menjual pohon itu kepada pemilik tanah dan menerima kompensasi atau ganti rugi yang adil kepadanya.

⁴⁰ Asmuni Mth, *Penetapan Harga dalam Islam: Perspektif Fikih dan Ekonomi*.

Orang itu ternyata tak melakukan apa-apa. Kemudian Rasulullah SAW membolehkan pemilik tanah untuk menebang pohon tersebut dan ia memberikan kompensasi harganya kepada pemilik pohon. Ibn Taimiyah menjelaskan bahwa “jika harga itu bisa ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan satu orang saja, pastilah akan lebih logis kalau hal itu ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan publik atas produk makanan, pakaian dan perumahan, karena kebutuhan umum itu jauh lebih penting dari pada kebutuhan seorang individu.⁴¹

Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama adalah manusia dikuasakan (amanat) atas harta mereka dengan syarat tidak membahayakan mereka dan orang lain, karena tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain dari Allah SWT. Ini sejalan dengan hadis yang dipakai menjadi kaidah *fiqh* : Imam Malik pernah membolehkan bagi seorang Imam untuk mematok harga. Dan Mazhab Hambali dan Syafi’i menyatakan bahwa Negara tidak memunyai hak untuk menetapkan harga.

J. Wanprestasi.

Wanprestasi itu adalah ingkar janji atau tidak menepati janji. Menurut Abdul R Saliman wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.⁴² Menurut J Satrio wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

⁴¹ Asmuni Mth, *Penetapan Harga dalam Islam: Perspektif Fikih dan Ekonomi*.

⁴² Abdul R Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia : Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta : Kencana, 2004).

Sehingga unsur-unsur wanprestasi adalah:⁴³

1. Ada perjanjian oleh para pihak;
2. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
3. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isiperjanjian.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa wanprestasi adalah keadaan di mana kreditur maupun debitur tidak/lalai melaksanakan perjanjian yang telah disepakati. Hukum Islam memiliki ketentuan yang mendasar dalam masalah perikatan dan perjanjian yaitu dengan memberi kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mengambil bentuk dari macam-macam akad yang dipilihnya. Untuk ini segala macam cara yang menunjukkan adanya ijab dan qabul sudah dapat dianggap akad, dan akad ini memiliki pengaruh selama diselenggarakan oleh mereka dan memenuhi persyaratan penyelenggaraannya. Ketentuan inilah yang merupakan pokok-pokok syariat Islam yaitu suatu kaidah bahwa, akad-akad dapat dengan cara apa saja baik berupa perkataan maupun perbuatan yang menunjukkan maksud akad-akad tersebut.

Untuk mengadakan pengarahan dan bimbingan yang berguna bagi mereka yang mengadakan akad/perjanjian yang berbentuk ijab dan qabul. Maka selanjutnya hukum Islam menganjurkan agar perjanjian itu dikuatkan dengan tulisan dan saksi dengan tujuan agar hak masing-masing dapat terjamin.

Firman Allah al-Baqarah ayat 282:⁴⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَدْتُمْ بَدِينِ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

Untuk merealisasikan tujuan-tujuan syari'at, maka setiap perjanjian wajib dilakukan dengan baik dan jujur serta bersih dari unsur penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran. Sehingga praktek muamalah dalam Islam menjadi jalan

⁴³ Satrio, Hukum Perikatan, *Perikatan Pada Umumnya*, (Bandung : Alumni, 1999).

⁴⁴ *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Depag RI. <https://quran.kemenag.go.id/>

terang yang jauh dari hal yang cacat setelah dibuatnya suatu perjanjian. Dari Hakim bin Hisam dari Nabi saw. Bersabda : Dua orang yang berjual beli berhak khiar (tawar menawar) selagi belum berpisah, maka jika mereka berlaku jujur dan berterus terang, diberkahkanlah mereka dalam jual belinya, tetapi jika berbohong dan tidak berterus terang, dihapuskanlah berkah jual beli mereka.⁴⁵

Maksud yang terkandung dalam hadis tersebut di atas antara lain melarang praktek jual beli yang bercacat karena tidak jujur, cidera janji dan hal-hal lain yang dilarang karena yang demikian tidak memberikan suatu keuntungan melainkan kemadlaratan. Jika seorang melakukan yang demikian itu setelah dibuatnya suatu perjanjian, bisa dikatakan mereka telah melakukan wanprestasi yaitu mereka tidak melakukan prestasi yang seharusnya dilakukan atau ada unsur lalai dalam prestasinya setelah dilakukannya suatu perjanjian atau akad. Dalam hukum Islam, kelalaian dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran/cidera janji karena tidak melakukan prestasinya, maka dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak kreditur, dan atau penahanan yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikannya.

Dalam masalah muamalah dengan sesama manusia hukum Islam menekankan kepada adanya keseriusan dalam memenuhi perjanjian-perjanjian yang telah mereka buat, sehingga bagi mereka yang lalai atau melanggar perjanjian-perjanjian tersebut dikategorikan kepada sifat orang munafiq, sebagaimana sabda Rasulullah saw : Dari Abu Hurairah Rasulullah saw bersabda : ciri-ciri orang munafiq itu ada tiga yaitu, apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila dipercaya ia berkhianat. Memperhatikan hadist diatas maka dapat difahami bahwa mereka yang melakukan wanprestasi dengan ada unsur sengaja, maka baginya diberikan predikat sebagai seseorang yang munafiq, yaitu bahwa mereka ini tidak melakukan atau tidak memenuhi amanat yang dibebankan kepada

⁴⁵ Ahmad Muhammad Al-Assal, An Nizām al-Iqtisādī fil Islām mabādi' uhu wahdā' uhu, Alih bahasa Abu Ahmadi, Bina Ilmu, Surabaya, 1980, 184

Demikianlah ketentuan yang mendasar yang dapat dipetik dari Hukum Islam tentang wanprestasi, dimana peristiwa hukum semacam ini merupakan suatu bentuk pelanggaran jika memang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Akan tetapi dalam masalah-masalah yang dilakukan kealpaan akibat *overmacht* (keadaan memaksa).

K. Urf

Dalam kajian ushul fiqh, tradisi (*urf*) merupakan salah satu sumber hukum Islam yang diperselisihkan.⁴⁶ *Urf* adalah sesuatu yang sudah dikenal bersama dan dijalankan oleh masyarakat, baik berupa perbuatan (*ʿamali*) ataupun perkataan (*qouli*). Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia *urf* bermakna tradisi. Dalam hukum Islam, dasar hukum penggunaan *urf* disandarkan kepada beberapa dalil diantaranya firman Allah dalam surat Al-A`raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah kamu pemaaf, suruhlah orang mengerjakan adat kebiasaan yang baik dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. (QS. Al-A`raf:199).⁴⁷

Selain dalil teks di atas, pada kenyataannya Allah sebagai pembuat syari`at dan hukum Islam menganggap keberadaan *urf* sebagai pijakan hukum-hukum yang ditetapkannya. Perdagangan, misalnya, menurut adat kebiasaan dapat menyebabkan berkembangnya harta benda yang amat dibutuhkan oleh umat manusia untuk melestarikan kehidupan. Lalu berangkat dari kebiasaan ini, Allah memberikan panduan hukum-hukum perdagangan, termasuk tuntunan transaksi yang diperbolehkan dan yang diharamkan. Pada masa sahabat maupun generasi berikutnya, *urf* sering mendapatkan respon positif. Salah satu contohnya adalah apa yang dilakukan oleh khalifah Umar bin al-Khattab yang menggunakan pertimbangan *urf* dalam menentukan hukum talak. Talak tiga yang diucapkan sekaligus oleh seorang suami mulanya dihukumi jatuh talak satu. Ketentuan hukum ini berlaku sejak masa Rasulullah

⁴⁶ <https://cariustadz.id/artikel/detail/tradisi-urf-sebagai-pijakan-dalam-penetapan-hukum-islam/>

⁴⁷ *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Depag RI. <https://quran.kemenag.go.id>.

sampai pada permulaan khalifah Umar bin al- Khattab.⁵³

Akan tetapi ketika kebiasaan masyarakat mulai berubah maka khalifah Umar memberikan fatwa bahwa talak tiga yang diucapkan sekaligus dapat menyebabkan hukum jatuh talak tiga. Pertimbangan khalifah Umar adalah masyarakat pada saat ini mulai terbiasa gampang mengucapkan kata-katatalak. Oleh karena itulah ketentuan hukum talak perlu diperketat, sehingga mereka tidak lagi main-main dengan ungkapan talak. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika menjabat Gubernur di Madinah mau memberi putusan hukum bagi gugatan penggugat bila ia dapat mengajukan dua orang saksi atau seorang saksi disertai sumpah penggugat. Namun, setelah menjadi kholifah yang berkedudukan di ibu kota negara saat itu, yaitu Syam, beliau enggan memberikan ketetapan hukum atas pengajuan formula saksi yang sama. Ketika ditanya tentang pendiriannya tersebut, beliau menjawab: “ Kami melihat orang Syam berbeda dengan orang Madinah”.

Imam al-Qarafi, seorang ulama` bermadzhah Maliki mengharamkan sebuah fatwa yang menyalahi hukum-hukum kebiasaan dalam sebuah komunitas. Fatwa semacam ini oleh al-Qorofi dianggapnya merusak tatanan ijma`. Sedangkan Imam Ibnu Qoyyim al-Jauziyah, ulama` bermadzhah Hanabilah menyatakan bahwa perubahan fatwa bisa terjadi lantaran ada perubahan waktu, tempat keadaan dan adat kebiasaan. Dengan demikian, sebenarnya `urf (tradisi) sepanjang sejarah pembentukan hukum islam memang sangat diperhatikan oleh para juris Islam. Selagi `urf tidak mengalami kontradiksi dengan ketentuan teks wahyu, maka tidak ada alasan untuk mengabaikannya. Bahkan syariat sendiri sebagai tuntunan hidup bagi umat manusia sesungguhnya berorientasi pada `urf. Hal ini dapat dilihat dalam prinsip- prinsip dalam ajaran Islam, seperti prinsip `adam al-haraj (tidak adanya kesempitan), tadrij fi tasyri` (pentahapan dalam penyariatatan), al-musawah (kesetaraan), rahmatan lil `alamin (penebar rahmat bagi seluruh alam)

BAB III

PRAKTEK SEWA-MENYEWA MESIN POMPA AIR DI DESA JIMBE KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO

A. Lokasi Penelitian

1. Lokasi Persewaan Mesin Pompa Air

Persewaan mesin pompa air terletak di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo yaitu tepatnya di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Adapun keberadaan persewaan mesin pompa air Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo mempunyai posisi yang berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara : Desa Panjeng
- b. Sebelah Selatan : Desa Mrican
- c. Sebelah Barat : Desa Plalangan
- d. Sebelah Timur : Desa Jenangan

Dengan keberadaan yang cukup dibutuhkan oleh masyarakat tersebut, persewaan mesin pompa air mempunyai potensi untuk maju, bersaing dan berkembang usahanya, karena disamping itu juga kebutuhan manusia akan hasil pertanian cukup meningkat belakangan ini, juga didukung oleh lokasi yang memungkinkan untuk selalu menggunakan mesin pompa air.

2. Profil Persewaan Mesin Pompa Air di Desa Jimbe

a. Sejarah Singkat Persewaan Mesin Pompa Air di Desa Jimbe

Persewaan Mesin Pompa Air di Desa Jimbe didirikan pada tahun 2013 oleh Sunarto. Yang beralamat di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Mengingat semakin tingginya minat masyarakat

akan mesin pompa air, dan semakin ketatnya dunia usaha maka pemilik persewaan mesin pompa air menerapkan penyewaan dengan sistem uang muka. Usahnya cukup berjalan lancar seiring berjalannya waktu, apalagi dengan sistem sewa menyewa dengan uang muka tersebut dan mahalnya pembelian mesin pompa air serta pembuatan sibel. Dengan sistem seperti itulah yang menarik para konsumen untuk menggunakan jasa persewaan tersebut, dikarekan juga karena alat pendukung mesin pompa air yang lengkap juga terawat. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya pelanggan yang datang.⁴⁸

Dari adanya bakat dan minat serta gabungan usaha akhirnya persewaan Mesin Pompa Air ini mempunyai perkembangan yang lanjut, yakni tidak hanya sekedar disewakan kepada pelanggan saja, akan tetapi pemilik persewaan mesin pompa air juga. Selain itu adanya berbagai macam mesin pompa air yang disewakan bukan merupakan barang yang kuno, tapi merupakan barang yang selalu ada perubahan tahun ketahun dari segi peralatan. Juga karena kualitas maupun perawatan barang yang bisa dipercaya oleh penyewa yang mau menyewanya. Adapun berbagai macam mesin pompa air yang disewakan oleh persewaan mesin pompa air di Desa Jimbe diantaranya adalah, mesin pompa air Honda WB20XN NF, Honda WB30XN NF, dan juga peralatan penunjang lainnya.

B. Praktek Penetapan Harga Sewa Mesin Pompa Air di Persewaan Mesin Pompa Air di Desa Jimbe.

⁴⁸ Sunarto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 November 2022

Konsep harga yang adil telah dikenal pada masa Rasulullah, yang kemudian banyak menjadi pembahasan dari para ulama dimasa kemudian. Adanya suatu harga yang adil setelah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami. Harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezdaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain.⁴⁹

Penentuan harga dalam akad sewa mesin pompa air di Desa Jimbe ini sangat penting, karena hal tersebut sangat berpengaruh pada minat pelanggan (penyewa), karena kesalahan dalam penentuan harga dapat menimbulkan berbagai konsekwensi dan bisa berdampak besar terhadap tempat persewaan mesin pompa air di Desa Jimbe tersebut. Tindakan penetapan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan pihak yang menyewakan tidak disukai oleh para penyewa, bahkan para penyewa dapat melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan nama baik pelaku usaha. Adapun dalam menetapkan harga sewa-menyewa mesin pompa air di persewaan yang dimiliki bapak Sunarto ini sudah ditetapkan oleh pihak persewaan dan tidak boleh ada tawar menawar masalah harga sewa mesin pompa air. Harga sewa mesin pompa air yang ditawarkan bervariasi sesuai dengan jenis mesin pompa air yang disewakan. Dan diharapkan kedua belah pihak dituntut mampu memenuhi kewajibanya masing-masing.

Selain penyewa datang langsung ketempat persewaan tersebut, penyewa juga bisa langsung menyewa atau memesan mesin pompa air melalui telepon, hal tersebut dilakukan agar mempermudah pelanggan untuk memesan. Apabila

⁴⁹ Sunarto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 November 2022.

pernyewaan atau pemesanan mesin pompa air dilakukan melalui telepon maka penyewa harus menyebutkan jenis mesin pompa air yang mau dipesan serta waktu pengambilan mesin pompa air tersebut, kemudian ketika pengambilan mesin pompa air, maka penyewa bisa langsung datang ketempat penyewaan sekaligus membayar uang muka sebagai tanda jadi sewa yang besarnya 30% dari harga sewa.

Bentuk transaksi sewa menyewa mesin pompa air yang terjadi di Desa Jimbe, dalam daftar harga sewa itu sudah cukup jelas, yaitu apabila menyewa mesin pompa air Honda WB30XN NF berbahan bakar bensin dengan ukuran pompa 3 inch maka uang sewanya adalah Rp.100.000.- dalam 12 jam, Rp.75.000.- untuk mesin pompa air Honda WB20XN NF dengan ukuran pompa 2 inch dalam 12 jam, dan harus membayar uang muka 30% dan total harga sewa dari masing-masing jenis mesin pompa air yang mau disewa.

Apabila penyewa sudah memilih jenis mesin pompa air yang mau disewa, maka pengelola/pihak yang menyewakan akan memberikan daftar harga sewa (tarif menyewa dalam 12 jam). Dalam pemberian harga sewa tersebut juga terjadi akad sewa antara penyewa dan yang menyewakan dengan secara lisan. Didalam akad tersebut tidak disebutkan/diakadkan, apabila terjadi resiko kerusakan pada mesin pompa air yang disewa oleh penyewa, pihak siapa yang akan bertanggung jawab terhadap kerusakan tersebut.

Dipersewaan yang dimiliki bapak Dukut untuk penentuan harga sama halnya dengan harga yang ditentukan oleh persewaan lainnya, hanya saja dipersewaan pak Dukut ini menambahkan apabila operasional dilakukan oleh pihak persewaan maka pihak penyewa dikenai biaya tambahan sebesar Rp.

50.000.- /6 jam. Biaya tambahan tersebut ditambahkan karena sebagai upah untuk operasional dari pekerja pak Dukat.⁵⁰

Harga sewa mesin pompa air di Desa Jimbe sudah ditetapkan oleh pihak pengelola, dan tidak ada tawar menawar dalam hal transaksi sewa- menyewa mesin pompa air. Apabila terjadi kerusakan pada mesin pompa air yang disewa oleh penyewa, baik kerusakan tersebut diakibatkan oleh penyewa yang kurang berhati-hati dalam penggunaan mesin pompa air tersebut maupun kerusakan yang terjadi karena hal lain setelah disewa, maka pihak penyewa yang harus bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, yaitu berupa penambahan uang sewa oleh persewaan kepada penyewa sebagai ganti rugi. Sewa menyewa dianggap sah apabila si penyewa telah menyetujui harga sewa yang ditetapkan oleh pihak persewaan, dan membayar uang muka sewa mesin pompa air tersebut. Dan untuk pelunasan dari keseluruhan biaya sewa dilakukan setelah pengembalian mesin pompa air dari penyewa kepada pihak persewaan.⁵¹

Adapun hasil wawancara dengan salah satu penyewa mesin pompa air Honda WB30XN NF di persewaan di Desa Jimbe yang bernama Mujiono, mengenai harga sewa sebenarnya ia mengetahui dan menyetujuinya kalau harga sewa yang telah ditetapkan oleh pihak persewaan mesin pompa air di Desa Jimbe. Akan tetapi sebaiknya ada pemberitahuan saat akad sewa menyewa berlangsung dari pihak persewaan kepada pelanggan mengenai apabila terjadi kerusakan mesin pompa air setelah disewa oleh pelanggan baik kerusakan yang disebabkan oleh pihak penyewa maupun memang sudah rusak yang disebabkan penyewa terdahulu sebelum terjadinya akad yang harus

⁵⁰ Dukat, *Hasi Wawancara*, Ponorogo, 6 Maret 2023.

⁵¹ Mujiono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Desember 2022.

ditanggung oleh penyewa, agar pihak penyewa mengetahui dan memaklumi dengan ketentuan tersebut. Akan tetapi menurut Mujiono apabila hal tersebut sudah menjadi ketentuan pihak pengelola pihak persewaan ya mau bagaimana lagi.⁵²

Dari data diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa harga sewa mesin pompa air di Dsa Jimbe sudah ditetapkan oleh pihak pengelola persewaan tersebut, dan tidak diperkenankan untuk para penyewa menawar harga yang sudah ditentukan. Para pihak penyewa mau tidak mau juga harus menyetujui hal tersebut.

C. Praktek Pembayaran Uang Muka Dalam Sewa Menyewa Mesin Pompa Air di Desa Jimbe.

Seiring berkembangnya zaman, telah merubah pandangan manusia akan hal-hal yang rumit menjadi hal yang praktis.⁵³ Sewa-menyewa mesin pompa air seolah menjadi sebuah kebutuhan di masyarakat khususnya dikalangan petani sebagai alternatif pengairan sawah mereka dikala musim kemarau panjang belakangan ini. Harga yang tergolong cukup mahal membuat masyarakat khususnya mereka yang memiliki sawah yang tak begitu luas membuat mereka tidak sanggup melakukan pembelian mesin pompa air. Mengingat harga yang terjangkau dan di anggap mudah untuk menyewa mesin pompa air, penyewaan mesin pompa air semakin meningkat dari tahun ke tahun. Demikian juga semakin sulitnya pengairan untuk persawahan di Desa Jimbe khususnya.

Sebagian besar persewaan mesin pompa air di Kecamatan Jenangan

⁵² Sunarto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 November 2022.

⁵³ Sunarto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 November 2022.

Kabupaten Ponorogo menyewakan mesin pompa air yang mereka miliki menggunakan sistem uang muka sebagai bukti atau tanda jadi sewa mesin pompa air. Uang muka yang diminta oleh pihak persewaan mesin pompa air dengan alasan untuk tanda jadi sewa mesin pompa air, pengikat untuk melanjutkan sewa-menyewa mesin pompa air tersebut. Dan tidak ada kejelasan yang pasti bahwa uang yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan jika si penyewa membatalkan penyewaan. Tujuan tersebut pihak persewaan/yang menyewakan tidak dirugikan dan agar penyewa bersungguh-sungguh dalam menyewa mesin pompa air ataupun melakukan transaksi sewa-menyewa tersebut.

Sistem sewa-menyewa mesin pompa air yang terjadi di Desa Jimbe yaitu harus membayar uang muka untuk penyewaan mesin pompa air tersebut, setelah pembayaran uang muka, sisa uang yang harus dibayarkan untuk melunasi dari harga penyewaan mesin pompa air yaitu setelah pengembalian mesin pompa air oleh penyewa. Uang muka yang harus dibayarkan yaitu 30% dari harga yang telah ditetapkan. Adapun harga penyewaan mesin pompa air yaitu, untuk mesin pompa air Honda WB30XN NF maka uang sewanya adalah Rp.100.000 dalam 12 jam, Rp.75.000 untuk mesin pompa air Honda WB20XN NF dalam 12 jam, dengan adanya pembayaran uang muka tersebut dimaksudkan sebagai tanda jadi sewa atas transaksi yang telah dilakukan penyewa dan pihak rental lakukan/akadkan. Dan apabila dari pihak penyewa membatalkan sewa ketika sudah membayar uang muka, maka uang muka tersebut tidak akan kembali atau sudah menjadi milik pihak persewaan.

Ada unsur kesengajaan terhadap ketidak jelasan bahwa uang muka yang sudah dibayarkan akan menjadi milik pihak persewaan/ yang menyewakan jika penyewa membatalkan transaksi atau tidak jadi menyewa dipersewaan mesin pompa air. Tujuan dari diadakannya hal tersebut di persewaan mesin pompa air yaitu supaya pihak persewaan tidak dirugikan dengan batalnya transaksi dalam sewa-menyewa dan supaya ada kesungguhan dari pihak penyewa dalam menyewa kamera di rental tersebut.⁵⁴

Tukiman selaku penyewa mesin pompa air Honda WB30XN NF untuk melakukan pengairan tanaman jagung yang dia miliki, menyatakan bahwa menyewa mesin pompa air di persewaan di Desa Jimbe sama halnya dengan tempat persewaan mesin pompa air lainnya, hanya saja transaksi pembayaran di persewaan mesin pompa air di Desa Jimbe harus dilakukan dengan cara membayar uang muka terlebih dahulu, dengan adanya transaksi tersebut maka pihak penyewa telah bersungguh-sungguh untuk menyewa mesin pompa air, dengan uang muka tersebut maka sebuah transaksi sewa-menyewa mesin pompa air tersebut telah terjadi, dan apabila penyewa membatalkan sewa mesin pompa air maka uang muka tidak dapat kembali atau menjadi milik pihak persewaan.⁹ Tukiman yang mendengar hal itu merasa kurang setuju dengan apa yang di utarakan pihak persewaan kepadanya, sehingga dia menjadi kurang berhati-hati dalam penggunaan mesin pompa air yang dia sewa. Namun mengingat hal itu sudah terjadi sejak awal berdirinya persewaan tersebut berdiri, tukiman enggan untuk

⁵⁴ Tukiman, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Desember 2022.

mengutarakan pendapatnya.

Selain itu Mujiono salah satu penyewa mesin pompa air Honda WB20XN NF, mengatakan, bahwa transaksi yang dia lakukan antara penyewa dan pemilik mesin pompa air yaitu dengan adanya kesepakatan pembayaran uang muka sebagai tanda jadi atau pengikat, sedang uangmuka yang harus dibayarkan tidak terlalu mahal yaitu sesuai dengan kesepakatan dan type mesin pompa air yang mau disewa. Dengan demikian maka sewa-menyewa mesin pompa air sudah terjadi.⁵⁵ Sutrisno yang menyewa mesin pompa air dengan type Honda WB30XN NF, untuk melakukan pembersihan dasaran kolam pembesaran ikan dan pengisian air kolam yang ia miliki, saat penulis konfirmasi tentang sistem akad pembayaran uang muka di persewaan mesin pompa air, ia menyatakan bahwa pembayaran di persewaan mesin pompa air menggunakan sistem uang muka, selain untuk meringankan pelunasan pembayaran sewa, uang muka tersebut dijadikan sebagai tanda jadi dan pengikat dalam sewa-menyewa mesin pompa air.⁵⁶ Untuk pembayaran sewa-menyewa mesin pompa air di Desa Jimbe yaitu, harus datang langsung ketempat persewaan, dan membayar uang muka sebelum membawa mesin pompa air sebagai tanda jadi sewa, yaitu 30% dari harga sewa. Pelunasan uang sewa tersebut harus dibayarkan oleh pihak penyewa setelah pengembalian mesin pompa air. Apabila penyewa membatalkan sewa maka uang muka menjadi milik persewaan mesin pompa air.¹²

Dari data yang peneliti paparkan diatas dapat disimpulkan, dari praktek

⁵⁵ Mujiono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Desember 2022.

⁵⁶ Sutrisno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 29 November 2022.

pembayaran uang muka dalam sewa-menyewa mesin pompa air di Desa Jimbe, yaitu secara lisan, akad pembayaran uang muka sebagai tanda jadi sewa dan pengikat antara pihak penyewa dengan pihak rental mesin pompa air, dan dilakukan berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak dengan suka sama suka.

D. Wanprestasi Yang Terjadi di Persewaan Mesin Pompa Air di Desa Jimbe

Jika terjadi permasalahan dalam melaksanakan perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak maka berusaha menyelesaikannya dengan/secara musyawarah, akan tetapi apabila hal tersebut tidak memungkinkan untuk dimusyawarahkan, maka dari pihak penyewa dan pihak persewaan berusaha menyelesaikan hal tersebut dengan cermat, atau kekeluargaan. Dalam penyelesaian masalah disini segala sesuatunya harus berdasarkan dengan musyawarah agar tidak terjadi dengan hal-hal yang tak diinginkan. Berikut adalah permasalahan dan penyelesaian wanprestasi yang terjadi dalam pembayaran uang muka di persewaan mesin pompa air di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, yang mana uang muka tersebut menjadi milik pihak persewaan dalam sewa-menyewa mesin pompa air.

Tukiman selaku penyewa mesin pompa air Honda WB30XN NF untuk melakukan pengairan tanaman jagung yang dia miliki, menyatakan bahwa menyewa mesin pompa air di persewaan di Desa Jimbe sama halnya dengan tempat persewaan mesin pompa air lainnya.⁵⁷ Hanya saja transaksi pembayaran di persewaan mesin pompa air di Desa Jimbe harus dilakukan dengan cara

⁵⁷ Tukiman, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Desember 2022.

membayar uang muka terlebih dahulu, dengan adanya transaksi tersebut maka pihak penyewa telah bersungguh-sungguh untuk menyewa mesin pompa air, dengan uang muka tersebut maka sebuah transaksi sewa-menyewa mesin pompa air tersebut telah terjadi, dan apabila penyewa membatalkan sewa mesin pompa air maka uang muka tidak dapat kembali atau menjadi milik pihak persewaan.

Tukiman yang mendengar hal itu merasa kurang setuju dengan apa yang diutarakan pihak persewaan kepadanya, sehingga dia menjadi kurang berhati-hati dalam penggunaan mesin pompa air yang dia sewa. Namun mengingat hal itu sudah terjadi sejak awal berdirinya persewaan tersebut berdiri, Tukiman enggan untuk mengutarakan pendapatnya. Pada suatu ketika dia pernah melakukan tindakan yang tidak disengaja olehnya, yakni pernah merusakkan peralatan dari mesin pompa air yaitu merobekkan selang mesin pompa air sebagai salah satu peralatan yang sering dipakai ketika mesin pompa air itu dipergunakan oleh penyewa yang lain. Hal itu disebabkan karena dia lalai dalam proses penataan alur dari selang sehingga mengakibatkan robeknya sebagian yang berbahan plastik tersebut. Mengingat pernyataan pihak persewaan terhadapnya dan juga harga peralatan penunjang dari mesin pompa air yang dia sewa cukup mahal, Tukiman tidak mengakui akan adanya kerusakan yang diakibatkan oleh kecerobohannya saat melakukan peminjaman mesin pompa air dipersewaan tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Mujiono selaku penyewa mesin pompa air Honda WB20XN NF, menyatakan bahwa penyewaan mesin pompa air menggunakan uang muka tersebut sudah ada kesepakatan antara penyewa dan

pihak persewaan, karena uang muka hanya dijelaskan sebagai tanda jadi transaksi sewa dan sebagai uang pengikat, supaya dalam sewa- menyewa mesin pompa air tersebut bersungguh-sungguh. Total harga sewa mesin pompa air Honda WB20XN NF yang Mujiono sewa adalah Rp.75.000, dalam 12 jam, sesuai dengan harga sewa mesin pompa air type tersebut. Maka uang muka yang harus dibayar oleh Mujiono adalah Rp. 20.000, dan untuk pelunasannya dibayar bersamaan dengan pengembalian mesin pompa air.

Setelah beberapa jam kemudian Mujiono membatalkan sewa mesin pompa air tersebut melalui telepon, dengan alasan rekannya sudah menyewa ditempat lain. Maka Mujiono berniat untuk meminta uang yang telah dibayarkan kepersewaan sambil mengembalikan mesin pompa air Honda WB20XN NF yang telah ia bawa, namun setelah Mujiono sampai di tempat persewaan dan pihak persewaan tidak memberikan uang muka tersebut, karena aturannya di persewaan mesin pompa air seperti itu. Yakni apabila penyewa membatalkan penyewaan mesin pompa air maka uang muka yang telah dibayarkan oleh penyewa tidak dapat kembali atau telah menjadi milik pihak persewaan, dan mau tidak mau Mujiono menerima keputusan yang dibuat sepihak tersebut tanpa ada pemberitahuan atau di akadkan sebelumnya antara pihak persewaan dengan Mujiono selaku penyewa mesin pompa air Honda WB20XN NF.

Maka Mujiono selaku penyewa merasa rugi atas peraturan yang tidak diketahui sebelumnya tersebut. Adapun pernyataan yang dinyatakan oleh bapak Sutrisno juga selaku yang akan menyewa mesin pompa air Honda WB30XN NF, di persewaan mesin pompa air di Desa Jimbe, saat peneliti

konfirmasi di tempat persewaan, sebenarnya ia menyewa mesin pompa air Honda WB30XN NF tersebut terjadi akad antara Sutrisno dan pihak persewaan sudah seminggu yang lalu dari saat penulis konfirmasi.⁵⁸

Yaitu tepatnya pada hari Senin, 29 November 2021. Ia mau menyewa mesin pompa air Honda WB30XN NF tersebut untuk melakukan pembersihan dasaran kolam dan pengisian air kolam pembesaran ikan, seperti aturan yang telah dibuat oleh pihak persewaan mesin pompa air yaitu tentang pembayaran uang muka sewa, maka Sutrisno membayar uang muka tersebut sebagai tanda jadi sewa juga sebagai pengikat sewa sebesar Rp.30.000, pada hari dimana akad sewa berlangsung antara Sutrisno dan pihak persewaan, dan untuk pelunasan harga sewa akan dibayarkan setelah penggunaan mesin pompa air selesai atau saat pengembalian mesin pompa air.

Namun belum sampai pada hari sesuai akad yang rencananya akan di laksanakan hari Selasa 7 Desember 2021, Sutrisno membatalkan sewa mesin pompa air Honda WB30XN NF tersebut dengan langsung datang ketempat persewaan, untuk membatalkan sewa mesin pompa air sekaligus mengambil uang muka yang telah dibayarkan ke persewaan seminggu sebelum pembatalan sewa mesin pompa air. Akan tetapi niat tersebut tidak sesuai keinginan Sutrisno, dari pihak persewaan enggan memberikan uang muka yang telah dibayarkan kepada pihak persewaan, dengan alasan sudah menjadi aturan di persewaan mesin pompa air di Desa Jimbe, apabila dari pihak penyewa membatalkan sewa mesin pompa air maka uang muka yang telah di bayarkan oleh pihak penyewa menjadi milik pihak persewaan mesin pompa air.

⁵⁸ Sutrisno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 November 2022.

Dari data diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat beberapa wanprestasi yang terjadi di persewaan mesin pompa air di Desa Jimbe. Adanya kerusakan yang tidak tahu siapa yang menyebabkan hal itu terjadi dipersewaan tersebut, entah dari penyewa sebelumnya atau penyewa yang baru saja melakukan penyewaan. Dengan adanya hal itu persewaan merasa sangat dirugikan dengan adanya hal tersebut, sehingga pihak persewaan merasa sungkan untuk memberikan ganti rugi kepada penyewa yang baru saja melakukan penyewaan. Namun bagaimana juga dengan mahalnya peralatan penunjang mesin pompa air mau tidak mau persewaan tetap meminta ganti rugi kepada penyewa yang baru saja melakukan penyewaan mesin pompa air meskipun sempat pernah terjadi keributan akibat hal tersebut.

Dan juga tidak dijelaskan sewaktu akad sewa antara pihak yang mau menyewa dan pihak persewaan tentang uang muka yang sudah dibayarkan oleh pihak calon penyewa tidak dapat kembali dan akan menjadi milik pihak persewaan jika penyewa membatalkan transaksi sewa mesin pompa air. Dan pihak persewaan hanya menyebutkan uang muka digunakan sebagai tanda jadi sewa mesin pompa air dan sebagai uang pengikat antara pihak penyewa dan pihak persewaan mesin pompa air.

Tidak ada kejelasan bahwa uang muka yang telah dibayarkan oleh penyewa tidak dapat kembali kepada penyewa jika membatalkan transaksi sewa-menyewa mesin pompa air tersebut. Data yang peneliti dapatkan dari penyewa mesin pompa air tersebut dengan terpaksa menerima dengan peraturan yang dibuat oleh sepihak

BAB IV

ANALISA PRAKTEK SEWA-MENYEWA MESIN POMPA AIR DI DESA JIMBE KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penetapan Harga Sewa Menyewa Mesin Pompa Air di Desa Jimbe

Harga jual atau sewa barang yang ditetapkan akan membawa akibat munculnya tujuan yang saling bertentangan. Harga yang tinggi, pada umumnya bermula dari situasi meningkatnya permintaan atau menurunnya suplai. Harga yang lebih rendah akan mendorong permintaan baru atau meningkatkan permintaanya. harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezdaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain.

Seperti halnya dengan penetapan harga sewa menyewa di persewaan mesin pompa air di Desa Jimbe, Penetapan harga dalam akad sewa di persewaan mesin pompa air di Desa Jimbe ini dinilai oleh pihak pengelola persewaan sangatlah penting, karena hal tersebut sangat berpengaruh pada minat pelanggan (penyewa), karena kesalahan dalam penentuan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan bisa berdampak besar terhadap tempat persewaan tersebut.⁵⁹ Dan tindakan penetapan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan pihak yang menyewakan tidak disukai oleh para penyewa, bahkan para penyewa dapat melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan nama baik pelaku usaha.

Adapun dalam menetapkan harga sewa-menyewa di persewaan mesin

⁵⁹ Sunarto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 November 2022.

pompa air di Desa Jimbe ini sudah ditetapkan oleh pihak persewaan dan tidak boleh ada tawar menawar masalah harga sewa menyewa. Harga sewa menyewa yang ditawarkan bervariasi sesuai dengan jenis mesin pompa air yang disewakan.

Dan diharapkan kedua belah pihak dituntut mampu memenuhi kewajibannya masing-masing, yang mana dalam daftar harga sewa menyewa di persewaan mesin pompa air di Desa Jimbe itu sudah cukup jelas, yaitu apabila pelanggan menyewa mesin pompa air Honda WB30XN NF maka uang sewanya adalah Rp.100.000 dalam 12 jam, Rp.75.000 untuk mesin pompa air Honda WB20XN NF dalam 12 jam, dan harus membayar uang muka 30% dari total harga sewa dari masing-masing jenis mesin pompa air yang mau disewa. Dan adanya penambahan harga mengenai operasional dilakukan oleh pihak persewaan maka pihak penyewa dikenai biaya tambahan sebesar Rp. 50.000.- /6 jam. Biaya tambahan tersebut ditambahkan karena sebagai upah untuk operasional dari pekerja. Sewa menyewa dianggap sah apabila penyewa sudah menyetujui dengan harga sewa yang telah ditetapkan oleh pihak persewaan, dan membayar uang muka sewa menyewa yang sudah disepakati.⁶⁰

Diperbolehkan bagi siapapun untuk mencari keuntungan tanpa ada batasan keuntungan tertentu selama mematuhi hukum-hukum Islam. Serta menentukan standar harga sesuai dengan kondisi pasar yang sehat. Namun bila terjadi penyimpangan dan kesewenang-wenangan harga dengan merugikan pihak konsumen, tidak ada halangan bagi pihak penguasa, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, untuk membatasi keuntungan pedagang atau mematok harga. Tindakan ini dilakukan harus melalui konsultasi dan musyawarah dengan pihak-pihak terkait agar tidak ada yang dilangkahi maupun dirugikan hak-

⁶⁰ Dukut, *Hasi Wawancara*, Ponorogo, 6 Maret 2023.

haknya.⁶¹

Hasil wawancara dengan salah satu penyewa mesin pompa air Honda WB30XN NF di persewaan mesin pompa air di Desa Jimbe yang bernama Mujiono, mengenai harga sewa sebenarnya ia mengetahui dan menyetujuinya kalau harga sewa telah ditetapkan oleh pihak persewaan. Drs. H. Asmuni Mth.MA. mengutarakan bahwa Ibnu Taimiyah membedakan dua tipe penetapan harga: tak adil dan tak sah, serta adil dan sah.

Penetapan harga yang tak adil dan tak sah, berlaku atas naiknya harga akibat kompetisi kekuatan pasar yang bebas, yang mengakibatkan terjadinya kekurangan suplai atau menaikkan permintaan. Ibnu Taimiyah sering menyebut beberapa syarat dari kompetisi yang sempurna. Misalnya, ia menyatakan, “Memaksa penduduk menjual barang-barang dagangan tanpa ada dasar kewajiban untuk menjual, merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang. Ini berarti, penduduk memiliki kebebasan sepenuhnya untuk memasuki atau keluar dari pasar. Sedangkan penetapan harga yang adil dan sah sebagaimana pada penjelasan di atas yaitu penetapan harga diberlakukan apabila ada kedzaliman dalam penentuan harga atau karena ada ketimpangan harga yang kiranya diperlukan adanya *ta'sir* (penetapan harga). Dan sah jika untuk kemashlahatan bersama.

Sebagian ulama menolak peran negara untuk mencampuri urusan ekonomi, diantaranya untuk menetapkan harga sebagian ulama yang lain membenarkan negara untuk menetapkan harga. Perbedaan pendapat ini berdasarkan pada adanya khobar yang diriwayatkan oleh Anas yang dikutip oleh Dr. Yusuf Oardhawi sebagaimana berikut: “Orang-orang mengatakan, Wahai Rasulullah, harga mulai melonjak. Patoklah harga untuk kami!” Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya Allah-lah yang mematok harga, yang menyempitkan dan melapangkan rizki, dan saya sungguh berharap untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak seorang pun dari kalian yang menuntut

⁶¹ Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: CitraMedia, 2006), 83.

kepadaku dengan suatu kedzalimanpun dalam masalah darah dan harta”.⁶²

Dengan data diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa penetapan harga sewa-menyewa mesin pompa air di Desa Jimbe sudah sesuai dengan hukum Islam, karena masih mematuhi hukum-hukum Islam, yaitu tidak ada yang dilangkahi maupun dirugikan hak-haknya antara penyewa dan pihak persewaan mesin pompa air, untuk kemashlahatan bersama, serta menentukan standart harga sesuai dengan kondisi barang.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembayaran Uang

MukaDalam Sewa Menyewa Mesin Pompa Air di Desa Jimbe

Sebagai mahluk sosial manusia saling membutuhkan antara satu dengan yang lain, untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka melakukan suatu hubungan diantaranya adalah melakukan transaksi sewa-menyewa. Beberapa peristiwa atau kejadian yang muncul yang terjadi di masyarakat merupakan masalah-masalah fiqh, kemudian membutuhkan pemecahan masalah hukumnya melalui dalil-dalil, baik al-Our'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas.⁶³

Hukum akad *ija>rah* atau sewa-menyewa menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh, apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'* berdasarkan ayat al-Ouran, hadits-hadits Nabi, dan ketetapan ijma ulama. Akad yang sah adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat yang terkandung dalam akad itu.⁶⁴

Ija>rah di bagi ulama figih menjadi dua macam, yaitu:⁶⁵

⁶² Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. (Jakarta : Gema Insan Press, 2000), 256 yang diterjemahkan oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husin dari *Darul Qiyam wal Akhلام fil Iqtishadil Islami*

⁶³ H. Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010),2 76

⁶⁴ Syafe'I Rahmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 76

⁶⁵ Abdul Rahman Al-Jazari, *terjemah Fiqh Empat Mazhab*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1984),

1. *Ija>rah* terhadap manfaat benda-benda konkrit atau dapat di indera. Pada jenis ijarah ini bisa dianggap terlaksana dengan penyerahan barang yang disewa kepada penyewa untuk dimanfaatkan, seperti menyerahkan rumah, toko, kendaraan, pakaian, perhiasan, dan sebagainya untuk dimanfaatkan penyewa.
2. *Ija>rah* tenaga kerja, itu sendiri juga ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan ada yang bersifat serikat, yaitu seorang atau sekelompok orang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak (seperti tukang sepatu, buruh pabrik, tukang jahit, dan lain-lain).

Ija>rah yang terjadi di persewaan pompa air Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Ponorogo dalam sewa-menyewa peralatan pompa air adalah *Ija>rah* atas suatu manfaat suatu barang. pemilik persewaan menyatakan, membayar uang muka sebelum membawa barang sewaan sebagai tanda jadi sewa, yaitu 30% nya dari harga sewa. Pelunasan uang sewa mesin pompa air tersebut harus dibayarkan oleh pihak penyewa setelah pengembalian mesin pompa air.⁶⁶

Transaksi yang dilakukan antara penyewa dan pihak persewaan yaitu dengan adanya kesepakatan pembayaran uang muka sebagai tanda jadi atau pengikat. Praktek tersebut dalam sewa menyewa sudah dibenarkan karena yang terlibat dalam praktek penyewaan tersebut sama sama berakal atau baligh dan melakukan akad penyewaan secara lisan. sedang uang muka yang harus dibayarkan tidak terlalu mahal yaitu sesuai dengan ketentuan persewaan mesin pompa air dan type mesin pompa air yang mau disewa.

⁶⁶ Sunarto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Desember 2022

Hanabilah berpendapat bahwa jual beli *'urbu>n* boleh dan sah. Hal ini berdasar riwayat Nafi" ibn al-Harits bahwa ia membelikan Umar rumah penjara dari Syafwan ibn Umayyah dengan syarat jika Umar suka. Namun jika ia tidak suka, maka Syafwan mendapat sekian dari sekian. Al-Astsrani berkata, "Aku berkata kepada Ahmad, "Apa kamu setuju dengan pendapat ini? Ia menjawab "Apa yang harus aku lakukan? Demikian itulah yang dilakukan oleh Umar, sedangkan hadits Amir ibn Syu'aib adalah *dha'if*.¹⁵

Menurut Wahbah Al-Zuhaili jual beli dengan menggunakan *'urbu>n* itu sah dan halal dilakukan berdasarkan *'urf* (tradisi yang berkembang). Karena dewasa ini jual beli dengan menggunakan sistem uang muka telah menjadi dasar kompensasi usaha. Selain itu hadits-hadisth yang diriwayatkan dalam kasus jual beli ini, baik yang dikemukakan pihak pro dan maupun kontra tidak ada hadits yang shahih.¹⁶

Jadi menurut peneliti, persewaan mesin pompa air di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan adalah menggunakan *'urbu>n* atau uang muka untuk tandu jadi sewa atau pengikat antara kedua belah pihak yang di setuju oleh keduanya.¹⁷ Praktek tersebut dalam sewa-menyewa dibenarkan, karena telah terjadi kesepakatan antara penyewa dan pemilik persewaan. dan yang terlibat dalam akad tersebut sama-sama berakal atau baligh dan melakukan akad secara lisan.

Dan firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 5 yang berbunyi:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فِيهَا أَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: " dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah

*mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.*⁶⁷

Dalam hukum Islam akad sewa-menyewa yang menggunakan uang muka secara lisan dan disepakati bersama adalah sah (diperbolehkan). Karena orang yang berakad di persewaan mesin pompa air dalam akad transaksi uang muka tersebut bukanlah orang yang gila, dan sudah cakap hukum, juga baligh. dan sudah terjadi kesepakatan antara penyewa dengan pihak persewaan tanpa ada paksaan. Karena telah terjadi kesepakatan antara penyewa dan pemilik persewaan. dan yang terlibat dalam akad tersebut sama- sama berakal atau baligh dan melakukan akad secara lisan, dan rela sama rela.⁶⁸

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Yang Terjadi Dalam Sewa Menyewa Mesin Pompa Air di Desa Jimbe

Semakin berkembangnya kehidupan masyarakat, semakin berkembangnya pula problematika kehidupan manusia yang bisa muncul dalam berbagai aspek kehidupan dan yang terbanyak adalah masalah yang diketahui hukumnya.⁶⁹

Berdasarkan data yang terjadi di persewaan mesin pompa air di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo wanprestasi mengenai penerapan uang muka dalam sewa-menyewa mesin pompa air tersebut dilakukan yaitu dengan, pihak persewaan yang tidak memberikan kejelasan di awal akad sewa atau saat transaksi uang muka berlangsung, bahwa uang muka yang telah dibayarkan oleh pihak penyewa tidak dapat kembali atau menjadi

⁶⁷ <https://quran.kemenag.go.id/surah/4/29> 31-10-22

⁶⁸ Al-Mughni, *Wasy-Syarh al-Khobir*, juz IV, 58

⁶⁹ Ajat Sudrajat, *Fikih Aktual, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008), 1*

milik pihak persewaan, jika calon penyewa membatalkan sewa mesin pompa air. Tujuan dari diadakannya peraturan tersebut adalah, agar pihak persewaan tidak dirugikan dan dari pihak penyewa supaya bersungguh-sungguh dalam penyewaan dan transaksi tersebut.⁷⁰

Sunarto selaku pemilik persewaan mesin pompa air di Desa Jimbe menerapkan peraturan tersebut supaya pihaknya tidak dirugikan atas batalnya sewa-menyewa yang dilakukan oleh pihak penyewa, hal tersebut juga di tujukan supaya serius atau bersungguh-sungguh dari pihak penyewa dalam sewa menyewa mesin pompa air.⁷¹ Uang muka merupakan sebuah keharusan di jaman yang serba kompleks pada saat ini untuk membeli atau menyewa sesuatu, tak terkecuali dipersewaan mesin pompa air di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

Dari Hakim bin Hisam dari Nabi saw. Bersabda : Dua orang yang berjual beli berhak khair (tawar menawar) selagi belum berpisah, maka jika mereka berlaku jujur dan berterus terang, diberkahkanlah mereka dalam jual belinya, tetapi jika berbohong dan tidak berterus terang, dihapuskanlah berkahjual beli mereka.⁷¹

Maksud yang terkandung dalam hadis tersebut di atas antara lain melarang praktek jual beli yang bercacat karena tidak jujur, cidera janji dan hal-hal lain yang dilarang karena yang demikian tidak memberikan suatu keuntungan melainkan kemadlaratan. Jika seorang melakukan yang demikian

⁷⁰ Sunarto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 Desember 2022

⁷¹ Imam Muslim, *Shahih Muslim, Darul Ihya' il Kitabil 'Arabiyyah*, Jus I, hadist no.3937

itu setelah dibuatnya suatu perjanjian, bisa dikatakan mereka telah melakukan wanprestasi yaitu mereka tidak melakukan prestasi yang seharusnya dilakukan atau ada unsur lalai dalam prestasinya setelah dilakukannya suatu perjanjian atau akad.

Dalam hukum Islam, kelalaian dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran/cidera janji karena tidak melakukan prestasinya, maka dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak kreditur, dan atau penahanan yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikannya.

Dalam masalah muamalah dengan sesama manusia hukum Islam menekankan kepada adanya keseriusan dalam memenuhi perjanjian-perjanjian yang telah mereka buat, sehingga bagi mereka yang lalai atau melanggar perjanjian-perjanjian tersebut dikategorikan kepada sifat orang munafiq, sebagaimana sabda Rasulullah saw : Dari Abu Hurairah ra Rasulullah saw bersabda : ciri-ciri orang munafiq itu ada tiga yaitu, apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila dipercaya ia berkhianat. Memperhatikan hadist diatas maka dapat difahami bahwa mereka yang melakukan wanprestasi dengan ada unsur sengaja, maka baginya diberikan predikat sebagai seseorang yang munafiq, yaitu bahwa mereka ini tidak melakukan atau tidak memenuhi amanat yang dibebankan kepada mereka. Demikianlah ketentuan yang mendasar yang dapat dipetik dari Hukum Islam tentang wanprestasi, dimana peristiwa hukum semacam ini merupakan suatu

bentuk pelanggaran jika memang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Akan tetapi dalam masalah-masalah yang dilakukan kealpaan akibat *overmacht* (keadaan memaksa).

Ibn Qudamah berpendapat mengenai transaksi dengan uang muka, bahwa jika si pembeli tidak jadi membeli barang, maka si penjual tidak berhak memiliki satu dirham yang dibayarkan tadi. Karena telah mengambilnya tanpa imbal balik, dan calon pembeli berhak mengambil kembali dirhamnya. Satu dirham itu tidak dijadikan biaya menunggu keputusan jadi tidaknya membeli, karena kalau demikian berarti yang satu dirham ini tidak bisa dianggap sebagai uang muka. Lagi pula biaya menunggu keputusan jadi tidaknya membeli harus jelas berapa besarnya sebagaimana upahnya.⁷²

Sedangkan Hanabilah berpendapat bahwa *'urbu>n* boleh dan sah. Hal ini berdasarkan riwayat Nafi" ibn al-Harits bahwa ia membelikan Umar rumah penjara dari Syafwan ibn Umayyah dengan syarat jika Umar suka. Namun jika ia tidak suka, maka Syafwan mendapat sekian dari sekian. Al-Astsrani berkata, "Aku berkata kepada Ahmad, "Apa kamu setuju dengan pendapat ini? Ia menjawab "Apa yang harus aku lakukan? Demikian itulah yang dilakukan oleh Umar, sedangkan hadits Amir ibn Syu'aib adalah dha'if.

Menurut Wahbah Al-Zuhaili jual beli dengan menggunakan *'urbu>n* itu sah dan halal dilakukan berdasarkan *'urf* (tradisi yang berkembang). Karena dewasa ini jual beli dengan menggunakan sistem uang muka telah menjadi dasar kompensasi usaha. Selain itu hadits-hadisth yang diriwayatkan dalam

⁷² Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 74.

kasus jual beli ini, baik yang dikemukakan pihak pro dan maupun kontra tidak ada hadith yang shahih.

Praktek sewa-menyewa mesin pompa air dengan menggunakan uang muka atau '*urbu>n*' sudah ada sejak berdirinya persewaan tersebut. Pembayaran uang muka diwajibkan kepada setiap calon penyewa atau orang yang menyewa mesin pompa air tersebut oleh pemilik persewaan. Ada unsur kesengajaan terhadap ketidak jelasan bahwa uang muka yang sudah dibayarkan akan menjadi milik pihak yang menyewakan, jika penyewa membatalkan transaksi atau tidak jadi menyewa mesin pompa air. Tujuan dari diadakannya hal tersebut di persewaan mesin pompa air yaitu supaya pihak persewaan tidak dirugikan dengan batalnya transaksi dalam sewa-menyewa dan supaya ada kesungguhan dari pihak penyewa dalam menyewa mesin pompa air di persewaan tersebut.⁷³

Jadi pengambilan uang muka oleh pihak persewaan, yang menjadi milik pihak persewaan mesin pompa air, merupakan tradisi atau aturan yang telah diterapkan dan sudah berlaku di persewaan tersebut sejak berdiri, dan Masyarakat pada saat ini sudah terbiasa dengan adanya uang muka dalam transaksi sewa-menyewa maupun jual beli. Mengenai uang muka tersebut termasuk memakan harta orang lain dengan cara batil, mengandung penipuan, dan terdapat dua syarat yang rusak, yaitu memberi uang muka kepada penjual, dan syarat mengembalikan jual beli apabila tidak suka, hal ini sebenarnya dapat dihindari karena di awal perjanjian pihak penyewa rela dan menepati janji juga saling menguntungkan antara kedua belah pihak sesuai dengan asas-

⁷³ Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 146-147.

asas berakad diawal tersebut. Pengambilan uang muka yang dilakukan oleh pihak persewaan diperbolehkan, karena dalam transaksi sewa menyewa, pihak penyewa sepakat dan menyewa kamera tersebut, kemudian pihak penyewa membatalkan transaksi sewa menyewa tersebut sehingga pihak persewaan atau yang menyewakan merasa dirugikan terhadap batalnya perjanjian sewa tersebut. Maka uang muka tersebut dijadikan sebagai ganti rugi oleh pihak persewaan.

Kerusakan yang diakibatkan oleh ketidak jujuran pihak penyewa terhadap keteledoran yang mereka buat sehingga pihak persewaan kerap salah dalam permintaan ganti rugi mengenai rusaknya peralatan mesin pompa air. Permintaan ganti rugi wajar dilakukan pihak persewaan mengingat harga dari peralatan penunjang mesin pompa air tergolong cukup mahal.

Masing-masing pihak dalam sebuah perjanjian harus saling memenuhi kewajiban. Dalam konteks sewa-menyewa ini berupa memberikan sesuatu (menyerahkan barang sewa/membayar uang sewa), berbuat sesuatu (memelihara barang yang disewakan sehingga dapat dimanfaatkan), dan tidak boleh berbuat sesuatu (penyewa dilarang menggunakan barang sewaan untuk kepentingan lain diluar yang diperjanjikan, sedangkan bagi yang menyewakan dilarang selama waktu sewa mengubah wujud atau tataan barang yang disewakan). Adanya wanprestasi bisa menyebabkan adanya pembatalan perjanjian, dan dalam hal-hal tertentu dapat menimbulkan tuntutan ganti rugi bagi pihak yang dirugikan. Dapat pula ada tuntutan ganti rugi dan pembatalan perjanjian sekaligus.

Menurut ketentuan agama, pihak peminjam/penyewa tidak hanya sekedar wajib mengembalikan pinjamannya, tetapi ia juga wajib memelihara barang

pinjaman itu selama dalam tanggungannya. Pihak peminjam bertanggung jawab sepenuhnya atas barang yang rusak ataupun hilang, disebabkan karena pemakaian yang berlebihan. Karena itu, bila barang yang dipinjamnya itu hilang ditangannya, maka ia wajib menggantinya, serta bila barang tersebut rusak maka ia wajib memperbaiki atau mengganti kerugian karena kerusakan itu.

Apabila objek sewa rusak sebelum terjadi penyerahan, maka akad *Al-Ija'rah* batal. Apabila kerusakan tersebut terjadi setelah penyerahan maka harus di pertimbangkan faktor kerusakan tersebut. Kalau kerusakan tersebut tidak disebabkan karena kelalaian atau kecerobohan pihak penyewa dalam memanfaatkan barang sewaan, maka pihak penyewa berhak membatalkan sewa dan berhak menuntut ganti rugi atas tidak terpenuhinya haknya atas manfaat barang secara optimal. Sebaliknya jika kerusakan itu disebabkan kesalahan atau kecerobohan pihak penyewa, maka pihak pemilik tidak berhak membatalkan akad sewa, tapi ia berhak menuntut perbaikan atas kerusakan barangnya.

Menurut peneliti harusnya dilakukan pengecekan terhadap setiap barang yang sudah disewa oleh para pihak penyewa, sehingga untuk pemberian ganti rugi tepat sasaran pada penyewa yang melakukan kerusakan terhadap mesin pompa air dan peralatannya. pengambilan uang muka yang dilakukan oleh pihak persewaan yang tidak dijelaskan atau diakadkan diawal pembayaran uang muka, serta pihak penyewa merelakan uang muka tersebut menjadi milik pihak persewaan sebagai ganti rugi terhadap batalnya sewa menyewa tersebut hukum Islam memperbolehkannya, meskipun tidak di akadkan diawal akad

sewa menyewa mesin pompa air tersebut, dengan alasan *'urf* (adat kebiasaan) bagi pemilik persewaan yang menyewakan mesin pompa air dengan menggunakan uang muka (*'urbu>n*) dan pengambilan uang muka yang dijadikan sebagai ganti rugi atas batalnya sewa menyewa tersebut.⁷⁴



⁷⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Addilatuhu*, 118

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya pada tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian bagi hasil dalam kerja sama pengelolaan lahan pertanian dengan sistem bagi hasil di desa Pucanganom dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Penetapan harga sewa menyewa mesin pompa air yang ada di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan hukum Islam, dimana pada saat penetapan harga masih mematuhi hukum-hukum Islam, yaitu tidak ada yang dilangkahi maupun dirugikan hak-haknya antara penyewa dan pihak persewaan mesin pompa air, untuk kemashlahatan bersama, serta menentukan standart harga sesuai dengan kondisi barang.
2. Praktek sewa menyewa yang dilakukan di persewaan mesin pompa air yaitu dengan menggunakan pembayaran uang muka (*'urbu>n*) sebagai tanda jadi atau pengikat akad sewa mesin pompa air di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo tersebut sudah relevan dan hukumnya sah (diperbolehkan) menurut hukum Islam, karena berdasarkan kesepakatan rela sama rela dan tidak mengandung penipuan.
3. Persewaan mesin pompa air di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan

adalah menggunakan '*urbu>n* atau uang muka untuk tanda jadi sewa atau pengikat antara kedua belah pihak yang terdapat ketidakjelasan

mengenai arah uang muka jika terjadinya pembatalan sewa menyewa yang hal tersebut tergolong dalam suatu bentuk wanprestasi, yang dimana hal tersebut ada sebagian ulama yang tidak membolehkan akan wanprestasi yang tidak jelas alasan. Namun pada kenyataan dilokasi penelitian ini praktek sewa-menyewa menggunakan uang muka dibenarkan atau diperbolehkan, berdasarkan '*urf* (adat kebiasaan) bagi pemilik persewaan pengambilan uang muka yang dijadikan sebagai gantirugi atas batalnya sewa yang dilakukan oleh penyewa. Akan tetapi dari pihak persewaan harus memperhatikan akad dalam uang muka tersebut, yaitu mengenai uang muka yang tidak dapat kembali kepada pihak penyewa apabila batal dalam sewa menyewa mesin pompa air. Dan harus diakadkan oleh kedua belah pihak supaya tidak terjadi hal yang tidak di inginkan (wanprestasi), atau ada pihak yang dirugikan karena kurang jelasnya akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

B. Saran

1. Dalam praktek penetapan harga di persewaan mesin pompa air di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo seharusnya lebih diperhatikan lagi agar tidak menimbulkan suatu bentuk perbuatan yang menyeleweng dari hukum islam dan terhindar dari perbuatan melanggar hukum islam.
2. Dalam melakukan sewa menyewa (*Ija>rah*) yang terdapat uang muka (*'urbu>n*) hendaknya diakadnya secara jelas antara pihak persewaan dan

pihak penyewa. pihak penyewa dan pihak pengelola persewaan mesin pompa air menaati apa yang sudah di syariatkan Islam, supaya menjadi barokah dan juga harus menjauhi unsur-unsur yang dapat merusak akad sahnya sewa-menyewa.

3. Dan hendaknya setiap transaksi yang dilakukan ada penjelasan agar tidak ada cacat dalam perjanjian (wanprestasi) dan kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Dalam sewa-menyewa, hendaknya sebagai seorang umat Muslim mengerti dan memahami serta mematuhi aturan- aturan sewa-menyewa yang telah diatur oleh hukum islam, agar terhindar dari perbuatan melanggar hukum.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Abdullah Syeih Syamsudin. *Terjemah Fathul Gorib*, (Surabaya Mutiara Ilmu, 1995), 195
- Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Cet. 1, (Bogor: Galia Indonesia, 2010)
- Al-Bukhari. *Shahih Bukhari. Jilid 3*. (Semarang: Toha Putra tt.)
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Prees, 2010)
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006)
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Addilatuhu*
- Dagum Save. M, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Edisi ke 2, Cet. V, (Jakarta: LKPN, 1997)
- Hasan, Ali M, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Ibnu Gudamah, Al-Mughni, *Diterjemahkan Anshri Taslim*, Cet.Ke-1, (Jakarta: Pustaka Azzm, 2008)
- Imam Jalaluddin As-Suyuthi. *Al-Asybah wa An-Nadhair*. (Maktabah Ats-Tsagafi Li An-Nasyri WA At-Tauzi' : Kairo, 2007)
- Miftahul jhairi, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan empat Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabatah Al-Hanif Griya Wirokerten Indah, 2014)
- Nasron Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007)
- Oardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. (Jakarta : Gema Insani Press, 2000), hlm. 256 yang diterjemahkan oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husin dari *Daurul Qiyam wal Akhlam fil Igtishadil Islami*
- Rahmad , Syafi'I. *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006)
- Savyid Sabig. *Fikih Sunnah*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007)

Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Muslih, *Fikih Keuangan Ekonomi Islam*, (Jakarta Darul Hag, 2004)

Soleh, Ach Khudon, *Fikih Kontekstual Perspektif Sufi Falsafi*, (Jakarta: PT.Pertya, 1999)

Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 146-147.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)

Syamsudin, Abdullah Syeih. *Terjemah Fathul Qorib*, (Surabaya Mutiara Ilmu, 1995)

Terj. Miftahul Khaur, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Empat Mazhab*, (Yogyakarta: Mahtabah Al-Hanif Griya Wirokerten Indah, 2014)

Referensi Jurnal Dan Artikel Ilmiah:

Siti Machmudah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pertanian dengan Sistem Bagi Hasil Disertai dengan Upah di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo”. (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2013).

Referensi Internet:

Al-Qur'an dan Terjemahan. Depag RI. <https://quran.kemenag.go.id/>

<http://repository.radenintan.ac.id/4426/1/SKRIPSI.pdf>. III.

<http://repository.radenintan.ac.id/6864/1/SKRIPSI.pdf>. III.

<https://konsultanhukum.web.id/cara-membedakan-wanprestasi-dan-perbuatan-melawan-hukum-pmh/>

